# IMPLEMENTASI PENGENDALIAN RISIKO PADA PRODUK ASURANSI JASINDO OTO PLUS DI PT ASURANSI JASINDO SYARIAH KP SURABAYA DALAM PERSPEKTIF PENGENDALIAN RISIKO ISLAM

**SKRIPSI**


Oleh:

**MUHAMMAD SYAIFUDIN**

**NIM. G04215026**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**SURABAYA**


**2019**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syaifudin

Nim : G04215026

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Pengendalian Risiko pada Produk Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya dalam Perspektif Pengendalian Risiko Islam

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Februari 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
19133AFF410434742
6000
ENAM RIBU RUPIAH

**Muhammad Syaifudin**
G04215026

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syaifudin NIM. G04215026 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 6 Februari 2019

Pembimbing,

**Lilik Rahmawati, M. EI.**

NIP. 198106062009012008

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syaifudin NIM. G04215026 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I,

Lilik Rahmawati, M.EI
NIP. 198106062009012008

Penguji II,

Dr. Ir. Muhamad Ahsan, MM
NIP. 196806212007011030

Penguji III,

Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI
NIP. 201603311

Peguji IV,

Hastanti Agustin Rahayu, SE, M. Acc, Ak, CA, BKP
NIP. 198308082018012001

Surabaya, 12 Maret 2019

Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD SYAIFUDIN
NIM : G04215026
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : syaifudinalwarisy7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI PENGENDALIAN RISIKO PADA PRODUK ASURANSI JASINDO OTO PLUS DI PT ASURANSI JASINDO SYARIAH KP SURABAYA DALAM PERSPEKTIF PENGENDALIAN RISIKO ISLAM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 April 2019

Penulis

(Muhammad Syaifudin)
*nama terang dan tanda tangan*

# ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Implementasi Pengendalian Risiko pada Produk Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya dalam Perspektif Pengendalian Risiko Islam" merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan terkait implementasi pengendalian risiko pada asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah (PT AJS) KP Surabaya dan tinjauannya dalam perspektif pengendalian risiko Islam.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang didasarkan data-data yang terjadi di lapangan setelah itu dikumpulkan lalu dianalisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan semua karyawan di PT AJS KP Surabaya dan agen, serta didukung dengan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Setelah pengumpulan data, dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah dalam pengendalian risiko SDM di PT AJS KP Surabaya telah sesuai dengan pengendalian risiko Islam, namun kurang memberikan dampak yang optimal. Dalam pengendalian risiko pemasaran di PT AJS KP Surabaya sudah sesuai dengan pengendalian risiko Islam. Dalam pengendalian risiko operasional di PT AJS KP Surabaya sudah sesuai dengan pengendalian risiko Islam, namun kurang memberikan dampak yang optimal. Dalam pengendalian risiko klaim yang dilakukan PT AJS KP Surabaya kurang sesuai dengan pengendalian risiko Islam.

Dari hasil penelitian ini diharapkan agar PT AJS KP Surabaya dalam mengendalikan risiko SDM dan operasional menggunakan cara penambahan karyawan untuk AE Perbankan dan admin, yang bertujuan memperbanyak pangsa pasar dan mempercepat pembuatan polis. Dalam mengendalikan risiko klaim seharusnya PT AJS KP Surabaya melakukan survey pada mobil yang akan diasuransikan untuk menghindari *moral hazard* peserta, selain itu seharusnya PT AJS KP Surabaya melakukan pemahaman kepada peserta terkait polis asuransi Jasindo Oto Plus, agar komplain dari peserta bisa dihindari.

Kata Kunci : Pengendalian Risiko Islam, Asuransi Syariah, Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR ISI


SAMPUL DALAM ..... i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iii

PENGESAHAN ..... iv

ABSTRAK ..... v

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... vi

KATA PENGANTAR ..... vii

DAFTAR ISI ..... ix

DAFTAR TABEL ..... xi

DAFTAR GAMBAR ..... xii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi Masalah ..... 12

C. Rumusan Masalah ..... 13

D. Kajian Pustaka ..... 13

E. Tujuan Penelitian ..... 16

F. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 17

G. Definisi Operasional ..... 17

H. Metode Penelitian ..... 20

I. Sistematika Pembahasan ..... 24

BAB II ASURANSI SYARIAH DAN PENGENDALIAN RISIKO ISLAM ..... 26

A. Asuransi Syariah ..... 26

B. Pengendalian Risiko Islam ..... 35




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III ASURANSI JASINDO OTO PLUS DAN RISIKONYA DI PT ASURANSI JASINDO SYARIAH KP SURABAYA..... 53
A. Gambaran Umum PT Asuransi Jasindo Syariah..... 53
B. Mekanisme Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya ..... 66
C. Risiko Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya..... 68

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PENGENDALIAN RISIKO PADA PRODUK ASURANSI JASINDO OTO PLUS DI PT ASURANSI JASINDO SYARIAH KP SURABAYA DALAM PERSPEKTIF PENGENDALIAN RISIKO ISLAM 79
A. Implementasi Pengendalian Risiko pada Produk Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya ..... 79
B. Analisis Implementasi Pengendalian Risiko pada Produk Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya dalam Perspektif Pengendalian Risiko Islam ..... 88

BAB V PENUTUP ..... 96
A. Kesimpulan ..... 96
B. Saran..... 98

DAFTAR PUSTAKA ..... 99

LAMPIRAN



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Permintaan Dana Klaim Jasindo Oto Plus tahun 2017..... 75

Tabel 3.2. Risiko pada Asuransi Jasindo Oto Plus ..... 77

Tabel 4.1. Analisis Pengendalian Risiko Asuransi Jasindo Oto Plus ..... 94



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Alur Manajemen Risiko ..... 48

Gambar 2.2. Mekanisme Pengendalian Risiko Islam ..... 50

Gambar 3.1. Struktur Organisasi PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya..... 57

Gambar 3.2. Mekanisme Asuransi Jasindo Oto Plus..... 68



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Manusia memerlukan bantuan dari manusia lain. Dalam artikel *"The Ontology of Zoon Politikon"* oleh Tangel dalam Anonius (2018), dijelaskan bahwa Aristoteles menggunakan satu ungkapan untuk menggambarkan manusia sebagai makhluk *zoon politicon.* Manusia secara kodratnya adalah hidup bermasyarakat dan berinteraksi dalam satu wadah yang saling melayani bersama.[1]

Selain berhubungan dengan sesama manusia, manusia juga berhubungan dengan alam dan sang pencipta. Dari hubungan-hubungan tersebut nantinya akan membentuk rangkaian kehidupan. Rangkaian kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya risiko. Risiko yang terjadi pada manusia bisa bermacam-macam, risiko bisa berakibat menguntungkan maupun merugikan. Namun, risiko identik dengan kerugian seperti risiko sakit, risiko kerusakan, risiko kecelakaan, risiko kebakaran, risiko kehilangan harta benda sampai risiko meninggal dunia.

Risiko dikaitkan dengan ketidakpastian kejadian yang dapat mengancam sasaran atau tujuan yang diterapkan oleh suatu organisasi bisnis

[1] Porat Anonius, *Vertikalitas Otak dan Peringkat Humanitas Manusia, terj.* Petornius Damat, et al (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 11.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau organisasi lainnya. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian ini, terjadi karena kurang atau ketidaktersediaannya informasi yang cukup tentang apa yang akan terjadi kedepannya.[2]

Sebagai seorang manusia tentu saja tidak dapat mengetahui kapan dan risiko apa yang akan menimpa nantinya. Setiap manusia memerlukan suatu pengendalian khusus untuk mengantisipasi terjadinya risiko. Salah satu cara untuk mengatasi risiko apabila risiko tersebut belum terjadi adalah dengan mengalihkan risiko kepada orang lain atau kepada suatu lembaga atau perusahaan. Perusahaan yang menangani pengalihan risiko adalah perusahaan asuransi.

Asuransi adalah suatu perjanjian antara seorang penanggung yang mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.[3] Perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung akan menerima premi dari peserta asuransi atau tertanggung. Jika nantinya tertanggung mengalami risiko, maka perusahaan asuransi akan memberikan dana penggantian atau dana klaim sebesar yang telah disepakati diawal kontrak asuransi.

Perusahaan asuransi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dalam asuransi syariah mengenal prinsip tolong menolong atau yang disebut *ta'aawun,* sementara dalam asuransi

[2] Ismail Nawawi Uha, *Manajemen Risiko: Teori dan Pengantar Praktik Bisnis, Perbankan Islam dan Konvensional* (Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 32.
[3] Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konvensional menggunakan prinsip jual beli.[4] Prinsip jual beli dalam asuransi konvensional memiliki unsur ketidak jelasan atau *gharar* dalam produk yang diperjual belikan. Selain mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan, asuransi konvensional juga tidak terlepas dari unsur *maysir* atau perjudian serta unsur riba.

Asuransi syariah merupakan sebuah sistem dimana para peserta menghibahkan sebagian atau keseluruhan kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh peserta. Dengan prinsip mengajak setiap peserta untuk menjalin sesama peserta terhadap suatu peristiwa, kejadian atau bencana yang menimpa mereka.[5] Pada hakikatnya akad yang dilakukan dalam asuransi syariah terdiri dari akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*. Kedua akad tersebut harus sesuai dengan syariah dan tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *zhulm*, riba, *risywah*, barang haram dan maksiat.[6]

Asuransi syariah mengedepankan prinsip saling tolong menolong *(ta'aawun)*, saling menanggung *(takaful)* dan saling melindungi *(al-ta'min)*. Prinsip tolong menolong atau *ta'aawun* merupakan kegiatan yang dianjurkan oleh Allah SWT, yang termaktub dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ.

[4] Bany Ahmad Djaelani, "Konsep Ta'awun (Tolong-menolong) dalam Asuransi Syariah", https://www.google.co.id/amp/s/www.dakwatuna.com/2015/05/14/68613konsep-taawun-tolong-menolong-dalam-asuransi-syariah/amp/, diakses pada 2 Desember 2018.

[5] Nur Lailah, et al, *Lembaga Keuangan Islam Non Bank* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 54.

[6] Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "…. Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah Ayat 2).[7]

Telah disebutkan secara jelas diatas, bahwa tugas asuransi syariah adalah pengalihan risiko dengan prinsip tolong menolong. Sebagai umat Islam perintah tolong menolong merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah SWT.

Indonesia merupakan Negara yang notabene memiliki jumlah umat Muslim terbesar di dunia. Akan tetapi, hal tersebut tidak sejajar lurus dengan perkembangan asuransi syariah. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia relatif lambat, *market share* dari asuransi syariah masih bergerak stagnan. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Taufik Marjumadi bahwasanya *market share* kontribusi industri asuransi syariah dibandingkan dengan premi industri asuransi keseluruhan hanya sekitar 5%. Meski industri terus bertumbuh, dalam beberapa tahun terakhir *market share* asuransi syariah bergerak stagnan. Hingga Maret 2017, pertumbuhan aset industri asuransi syariah sekitar 20% dan kontribusi premi bruto sekitar 10%. Namun, yang paling mengejutkan adalah penetrasi dari asuransi syariah yang masih dibawah satu persen yakni sebesar 0.099%.[8]

M. Syakir Sula mengatakan penetrasi asuransi syariah masih sangat kecil atau perkembangannya relatif lambat disebabkan oleh 3 faktor. Faktor

---

[7] Depag RI, *Alqur'an: Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2010), Surat Al-Maidah Ayat 2.

[8] Denis Riantiza Meilanova, "Pertumbuhan Pangsa Pasar Pentrasi Asuransi Syariah Masih Mini", m.bisnis.com/banten/read/20170616/446/663265/pertumbuhan-pangsa-pasar-pentrasi-asuransi-syariah-masih-mini, diakses pada 01 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama adalah faktor modal, modal yang ada di asuransi syariah masih kecil karena tingkat pemasukan premi dari peserta juga kecil. Faktor kedua yaitu SDM yang masih kurang profesional, kurangnya SDM yang professional dalam bidang asuransi syariah akan membuat kinerja perusahaan menjadi kurang baik. Faktor yang terakhir adalah faktor Sistem Informasi dan Teknologi (IT), sistem IT yang belum bagus akan menimbulkan banyak komplain, terutama komplain terkait kesalahan data dan atau masalah pencairan dana klaim. Ketiga hal tersebut harus diterapkan pada perusahaan asuransi syariah untuk membuat penetrasi asuransi syariah bisa menjangkau lebih kedalam lagi.[9]

Selain itu, masyarakat Indonesia relatif lebih menyukai dan mempercayai asuransi konvensional, dikarenakan dalam asuransi konvensional lebih *seattle* dan menjanjikan keuntungan atau bonus kepada peserta asuransi. Menjanjikan keuntungan atau bonus dalam asuransi syariah tidak boleh dilakukan karena pemberian janji yang tidak pasti adalah hal yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 91:

وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.

> "Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu).

[9] Andi Nur Aminah dan Iit Septyaningsih, "3 Faktor Ini Penyebab Asuransi Syariah Jalan di Tempat", https://www.google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp/p57tj4384, diakses pada 01 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (QS. An-Nahl: 91).[10]

Dalam permasalahan asuransi syariah ini, pemerintah juga diharapkan untuk turut berperan secara aktif. Pemerintah mungkin bisa menerapkan suatu kebijakan semua perusahaan dan lembaga keuangan yang termasuk dalam BUMN bekerjasama dengan asuransi syariah yang tercatat dalam BUMN. Jikalau perusahaan BUMN bekerjasama dengan asuransi syariah BUMN juga, maka tingkat pemasukan premi di asuransi syariah akan mengalami peningkatan dan tentunya akan menambah dana *tabarru'*, peningkatan hasil investasi serta surplus *underwriting.* Dana-dana tersebut nantinya akan digunakan sebagai penambahan modal untuk perkembangan perusahaan dan juga dibagikan kepada peserta asuransi dengan ketentuan tertentu setiap perusahaan asuransi syariah.

Di Indonesia ada banyak sekali perusahaan asuransi syariah baik yang BUMN maupun yang BUMS. Salah satu contoh perusahaan asuransi syariah di Indonesia yang tercatat sebagai perusahaan BUMN adalah PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya. Jasindo Syariah KP Surabaya sebagai perusahaan asuransi telah menerapkan prinsip tolong menolong *(ta'aawun)* dalam menjalankan usahanya.

Jasindo Syariah KP Surabaya dalam operasionalnya tentu tidak lepas dari syariat-syariat Islam. Jasindo Syariah KP Surabaya menghindari hal-hal yang bersifat judi, *gharar,* riba, barang haram, najis, dan hal-hal lain yang

[10] Depag RI, *Alqur'an: Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2010), Surat An-Nahl Ayat 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan ajaran Islam. Jasindo Syariah KP Surabaya selain mengedepankan Syariat Islam yang menjunjung nilai ketaatan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa juga menjunjung ketaatan horizontal kepada sesama manusia dengan menerapkan prinsip tolong menolong yang diwujudkan dalam sebuah instrument dana yang disebut dana tabarru'.

Produk Asuransi Jasindo Syariah sangat bervariatif dan inovatif, yang menyesuaikan dengan kondisi pasar serta kebutuhan dari peserta asuransi. Salah satu produk asuransi Jasindo Syariah adalah asuransi Jasindo Oto Plus. Produk asuransi Jasindo Oto Plus adalah produk asuransi untuk kendaraan bermotor roda empat (mobil). Produk yang dulunya bernama Jasindo Takaful Oto ini merupakan salah satu inovasi produk yang dilakukan oleh Jasindo Syariah untuk bersaing dengan para pesaing-pesaingnya.[11]

Meskipun perusahaan asuransi fungsi utamanya adalah menangani risiko, nyatanya perusahaan asuransi juga tidak terlepas dari risiko. Risiko yang umumnya terjadi pada asuransi syariah adalah risiko klaim. Berdasarkan data dari OJK jumlah beban klaim pada perusahaan asuransi syariah tahun 2018 pada bulan Juli mencapai Rp 370 milliar, bulan Agustus Rp 424 milliar dan pada bulan September mencapai Rp 475 milliar.[12] Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya jumlah klaim pada perusahaan asuransi syariah masih perlu untuk ditekan.

---

[11] Naubi Rolisa, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di PT. Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), 22.

[12] OJK, "Laporan Kinerja Keuangan Asuransi Umum Syariah", https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/Pages/Statistik-IKNB-Syariah-Periode-September-2018.aspx diakses pada 21 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada asuransi Jasindo Oto Plus risiko klaim juga rentan terjadi, mengingat Jasindo Oto Plus adalah produk asuransi kerugian, yang notabene jika setiap kali peserta tertimpa kerugian pada barang yang diasuransikan, maka peserta bisa kapanpun mengajukan klaim. Menurut Nita Ikayana selaku AE Perbankan atau bagian pemasaran asuransi pada perbankan, bahwa risiko klaim paling sering terjadi pada produk asuransi Jasindo Oto Plus.[13]

Ketika ada peserta yang mengajukan permohonan asuransi Jasindo Oto Plus, maka yang dilakukan pertama adalah mengisi formulir permohonan asuransi dan melengkapi dokumen-dokumen, seperti Fotokopi KTP, SIM, Surat-surat mobil, dan foto mobil keseluruhan. Peserta hanya mengirimkan foto mobil dalam polis perjanjian asuransi, tanpa ada pengecekan dari PT AJS KP Surabaya secara langsung. Hal yang demikian akan memungkinkan untuk terjadinya *fraud* (kecurangan) yang dilakukan oleh peserta asuransi, seperti memanipulasi kondisi dan atau foto mobil yang sebenarnya mobil tersebut sudah mengalami kerusakan di awal (sebelum kontrak asuransi), namun dalam foto mobil kerusakan tersebut dimanipulasikan seperti tidak terjadi kerusakan.

*Fraud* atau kecurangan yang dilakukan peserta demikian semata-mata hanya untuk mendapatkan uang klaim dan membuat mobilnya kembali seperti semula. Apabila klaim yang dilakukan oleh peserta yang tidak bertanggung jawab seperti diatas berjumlah banyak, maka risiko perusahaan untuk mengeluarkan dana klaim juga akan semakin besar.

---

[13] Nita Ikayana, Bagian AE Perbankan di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 30 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain risiko klaim, menurut Abdolloh selaku agen di Jasindo Syariah KP Surabaya, dalam memasarkan produk asuransi Jasindo Oto Plus tidaklah mudah, terkadang tidak semua dealer mobil atau marketing pada dealer mobil itu mau bekerja sama dengan asuransi syariah, karena dealer-dealer mobil tersebut sudah memiliki jaringan asuransinya sendiri. Sehingga, risiko untuk tidak mendapatkan peserta asuransi kemungkinan akan terjadi.[14] Mengingat, salah satu hal yang terpenting dalam asuransi adalah pemasarannya, jika pemasarannya terjadi suatu risiko, maka hal tersebut akan berdampak pada jumlah peserta asuransi yang didapat.

Dua risiko yang terjadi diatas, yakni risiko klaim dan pemasaran akan berdampak pada perkembangan perusahaan. Risiko klaim dalam produk asuransi Jasindo Oto Plus akan mengakibatkan Jasindo Syariah KP Surabaya mengeluarkan dana klaim. Risiko pemasaran mengakibatkan minimnya jumlah peserta asuransi, sehingga tingkat premi yang akan diterima oleh Jasindo Syariah KP Surabaya sedikit. Hal tersebut mengindikasikan perusahaan akan lebih banyak mengeluarkan dananya untuk klaim daripada menampung dana dari pembayaran premi peserta asuransi. Jika hal tersebut tidak diatasi dengan baik, maka akan mengakibatkan tingkat profitabilitas perusahaan menurun.

Selain hal diatas, minimnya pegawai atau SDM (Sumber daya Manusia) di Jasindo Syariah KP Surabaya menyebabkan pembagian kerja tidak sesuai dengan porsi kerja yang seharusnya dilakukan. Kurangnya SDM

[14] Abdolloh, Bagian Agen di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 27 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuntut pegawai Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya untuk mengerjakan porsi kerja yang lebih banyak daripada porsi kerja yang seharusnya. Ditambah pula, di Jasindo Syariah KP Surabaya tidak ada suatu divisi yang secara khusus untuk menangani permasalahan terkait risiko. Hal tersebut akan membuat minimnya perhatian terhadap risiko serta penyebab-penyebabnya.

Untuk itulah dalam mengatasi risiko yang merugikan tersebut yang terjadi pada produk Asuransi Jasindo Oto Plus maka Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya memerlukan suatu pengendalian risiko yang dilakukan secara sistematis, tepat sasaran dan sesuai dengan perspektif Islam. Pengendalian risiko diterapkan agar bisa mengantisipasi dan mencegah terjadinya risiko, namun apabila risiko tersebut telah terjadi maka diharapkan dengan adanya pengendalian risiko, risiko tersebut bisa diminimalisir kerugiannya.

Pengendalian risiko merupakan bagian dari manajemen risiko. Dalam proses manajemen risiko dimulai dengan mengenal risiko atau mengidentifikasi risiko. Setelah identifikasi, dilakukan pengukuran risiko untuk mengetahui frekuensi dan tingkat keparahannya, setelah pengukuran risiko barulah menangani risiko atau mengendalikan risiko.[15] Seorang manajer risiko harus membuat rancangan bagaimana cara untuk mengendalikan risiko, agar kemungkinan risiko itu tidak menjelma menjadi suatu bentuk kerugian.[16]

[15] Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 32-33.
[16] Kasidi, *Manajemen Risiko* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai perusahaan yang berlabel syariah, tentunya dalam menerapkan pengendalian risiko juga harus sesuai dengan perspektif pengendalian risiko Islam. Pengendalian risiko dengan pengendalian risiko Islam relatif tidak ada bedanya hanya saja dalam pengendalian risiko Islam dilaksanakan dalam perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai keIslaman seperti keimanan dan ketauhidan.

Dalam pengendalian risiko Islam melekat tiga dimensi yaitu niat, kemampuan dan perhitungan. Artinya dalam melakukan proses pengendalian risiko tidak hanya berdasarkan asumsi emosional saja atau *feelings* akan tetapi dilandasi dengan prinsip keIslaman.[17] Apabila dalam perusahaan telah menerapakan pengendalian risiko secara benar, hati-hati, terukur serta tidak berdasarkan asumsi emosional saja, maka bisa dikatakan perusahaan telah menerapkan prinsip pengendalian risiko secara Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah mengenai implementasi pengendalian risiko pada produk asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya serta tinjauannya dalam perspektif pengendalian risiko Islam dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **"Implementasi Pengendalian Risiko pada Produk Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya dalam Perspektif Pengendalian Risiko Islam."**

[17] Trimulato, "Manajemen Risiko Berbasis Syariah", *Al Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol 1 No 1* (2017): 98-99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat menyampaikan identifikasi masalah yang muncul adalah sebagai berikut:

a. Minimnya perhatian terkait risiko pada produk-produk Asuransi Jasindo Syariah.
b. Minimnya sumber daya manusia di Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya.
c. Pentingnya penerapan pengendalian risiko pada produk Asuransi Jasindo Oto Plus dalam perspektif pengendalian risiko Islam.

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, agar permasalahan skripsi ini lebih fokus, terarah dan tidak menyimpang dari topik utama bahasan, maka peneliti membatasi ruang lingkup bahasan yang meliputi:

a. Implementasi pengendalian risiko pada Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya.
b. Implementasi pengendalian risiko pada Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya dalam perspektif pengendalian risiko Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menuliskan rumusan masalah, agar dapat memfokuskan pengerjaannya dan membatasi kepenulisannya, rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah:

1. Bagaimana implementasi pengendalian risiko pada Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya?
2. Bagaimana implementasi pengendalian risiko pada Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya dalam perspektif pengendalian risiko Islam?

## D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai penulisan terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan, referensi dan juga acuan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk menghindari adanya kesamaan objek penelitian, maka diperlukan kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu.

1. Indrawati, Salim, Syam, dan Hadiwidjojo (2012) "Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam pada bisnis di Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan". Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan memahami, persepsi Kyai dan pengelola bisnis terhadap manajemen risiko, penerapan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan bisnis dan manajemen risiko, persepsi Kyai dan pengelola bisnis terhadap penciptaan nilai perusahaan, dan pendistribusian nilai perusahaan kepada pemangku kepentingan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait pengendalian risiko atau manajemen risiko secara Islam, namun penelitian ini terfokus pada bisnis atau pada bidang usaha yang ada di Ponpes Sunan Drajat Lamongan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada asuransi syariah.

2. Trimulato (2017) "Manajemen Risiko Berbasis Syariah." Tulisan ini menjelaskan bahwa manajemen risiko memiliki berbagai proses yaitu, identifikasi, evaluasi dan pengukuran, dan pengeloaan risiko. Manajemen risiko telah sejalan dengan islam dan berbeda dengan maysir.

   Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis susun adalah sama-sama membahas terkait pengendalian risiko Islam. Perbedaannya adalah pada penelitian ini fokus pada manajemen risiko yang dilakukan oleh perbankan syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pengendalian risiko pada produk asuransi Jasindo Oto Plus, penyebab dan jenis-jenis risikonya, setelah itu di analisis dalam perspektif pengendalian risiko Islam.

3. Sa'diyah (2017) "Analisis Penerapan Pengendalian Risiko pada Produk *Kafalah* Pembiayaan *Surety Bond* di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya". Penelitian ini membahas tentang risiko yang dihadapi PT JPAS pada produk *kafalah* pembiayaan *surety bond* meliputi risiko operasional, risiko pasar, risiko klaim serta risiko gugatan. Pengendalian yang dilakukan oleh PT JPAS KPS Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni dengan beberapa kebijakan untuk menekan terjadinya kerugian meliputi penetapan limit penjaminan, analisis pengajuan *surety bond*, serta *Maintenance*.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait pengendalian risiko, namun penelitian ini terfokus pada produk kafalah (penjaminan) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada asuransi syariah.

4. Muhammad Yamin (2014) "Analisa Penyelenggaraan Asuransi Kendaraan Bermotor". Penelitian ini membashas terkait penyelenggaraan asuransi kendaraan bermotor yang dimana transaksi pembiayaan konsumen kendaraan bermotor melibatkan tiga pihak, yakni debitur, kreditur dan *dealer*.

   Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis susun adalah sama-sama membahas terkait Asuransi kendaraan bermotor. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini fokus pada penyelenggaraan asuransi kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, setelah itu dianalisa secara hukum, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada pengendalian risiko pada produk Asuransi Jasindo Oto Plus.

5. Badiah (2013) "Penyelesaian Klaim Bagi Pemegang Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat di PT Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Malang". Penelitian ini membahas penyelesaian klaim bagi pemegang polis asuransi kendaraan roda empat di PT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Malang yaitu dengan cara membayar klaim yang diajukan oleh tertanggung sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis susun adalah sama-sama membahas terkait Asuransi kendaraan bermotor roda empat. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini fokus pada prosedur peyelesaian klaim, cara mengatasi lama pencairannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada pengendalian risiko produk Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya.

Berdasarkan kajian pustaka diatas menjelaskan bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak ada unsur plagiasi serta unsur-unsur lainnya yang bersifat meniru yang disengaja oleh penulis. Sehingga, penulisan penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan oleh penulis.

## E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusah masalah sdiatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pengendalian risiko pada Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya.
2. Untuk mengetahui implementasi pengendalian risiko pada Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya dalam perspektif pengendalian risiko Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek Teoritis

   Dalam rangka mengembangkan khazanah keilmuan terkait dengan pengendalian risiko Islam, asuransi syariah, asuransi kendaraan bermotor roda empat, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa berguna pada hal tersebut.

2. Aspek Praktis

   a. Bagi Peneliti

      Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti mendapatkan wawasan tambahan terkait dengan pengendalian risiko Islam, asuransi syariah serta asuransi kendaraan bermotor roda empat.

   b. Bagi Perusahaan

      Dengan adanya penelitian diharapkan nantinya bisa dikembangkan oleh perusahaan sebagai rancangan atau pedoman konseptual dalam menangani risiko-risiko yang ada di perusahaan.

## G. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan istilah-istilah yang penulis gunakan dalam penelitian yang berjudul "Implementasi Pengendalian Risiko pada Produk Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya dalam Perspektif Pengendalian Risiko Islam", serta untuk mempermudah dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami skripsi yang dibuat oleh penulis dan menghilangkan salah penafsiran, maka penulis membuat suatu definisi operasional, sebagai berikut:

1. Pengendalian Risiko

   Pengendalian risiko *(risk control)* adalah upaya untuk mengurangi derajat ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dengan menghindari, mengelola, atau menekan risiko dan membatasi potensi dampak dari ancaman atau guncangan yang terjadi pada perusahaan tertentu. Pengendalian risiko berfungsi untuk mengantisipasi terjadinya risiko dan meminimalisir risiko bila risiko tersebut telah terjadi yang direncanakan secara terstruktur dalam mengelola ketidakpastian akibat dari adanya risiko, dengan segala rangkaian kegiatan yang meliputi, penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelola risiko dan mitigasi risiko.

2. Asuransi Jasindo Oto Plus

   Asuransi Jasindo Oto Plus adalah Produk asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian terhadap kendaraan bermotor roda empat (mobil) milik peserta di PT Asutransi Jasindo Syariah. Dalam asuransi Jasindo Oto Plus terbagi menjadi dua kategori dan satu kategori gabungan yang bisa dipilih oleh peserta asuransi, yakni:[18]

[18] Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo Oto Plus Tahun 2016 dan 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *All Risk Cover*

Jasindo Syariah akan memberikan jaminan asuransi terhadap kerusakan sekecil apapun yang dialami oleh kendaraan milik peserta asuransi.

2) *Total Loss Only*

Jasindo Syariah akan memberikan jaminan asuransi terhadap kerusakan dengan menggantinya seperti semua dengan ketentuan prosentase sama dengan 75% atau lebih dari 75%, atau akibat pencurian tidak ditemukan dalam waktu 60 hari sejak terjadinya pencurian.

3) *Comprehensive Risk*

Peserta asuransi Jasindo Syariah juga dapat memilih gabungan dari *all risk cover* dan *total loss only*, yang mana peserta asuransi akan mendapat manfaat asuransi dua sekaligus.

Besaran premi yang harus dibayarkan oleh peserta dfidasarkan pada harga mobil beserta *rate* yang yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia.

3. Pengendalian Risiko Islam

Pengendalian risiko Islam dilaksanakan dalam perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Risiko harus diperhitungkan secara matang. Dalam mengambil risiko ada tiga dimensi batin yang harus melekat didalamnya, yaitu, niat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan, dan perhitungan. Niat merupakan dasar pokok untuk membakar motivasi atas dasar ibadah semata-mata. Sedangkan kemampuan merupakan energi ilmu dan keterampilan yang lahir dari proses belajar dan pengalaman. Perhitungan adalah merupakan citra dan wawasan berfikir yang dilandasi oleh untung rugi.

Dengan demikian, tampaklah bahwa cara mengambil risiko, bukanlah atas asumsi emosional saja. Hal ini kurang tepat karena hidup dengan segala kesempatannya bukanlah sesuatu yang gelap, tetapi Allah telah memberikan berbagai karunianya untuk manusia dalam mengolah dan memanfaatkan alam sehingga harmonis tanpa ada yang dirugikan satu dengan lainnya. Dengan adanya pengendalian risiko yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman akan mendatangkan maslahah yang lebih baik.

## H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang didasarkan pada data-data yang terjadi di lapangan setelah itu dikumpulkan lalu dianalisis.

2. Data Penelitian

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini meliputi data terkait pelaksanaan asuransi Jasindo Oto Plus, penyebab-penyebab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

risiko dan pengendalian risiko yang ada di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya yang didapatkan melalui proses wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi gambaran umum PT Asuransi Jasindo Syariah, produk-produk, operasional, teori asuransi syariah, teori pengendalian risiko Islam yang didapatkan dari *webstie*, buku, jurnal dan lain sebagainya.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Penulis dalam membuat penelitian ini mendapatkan data primer dari wawancara secara langsung dengan Zein Suteja selaku pemimpin, Andry Irawan bagian staff admin, Eriko Agnita bagian admin, Nita Ikayana bagian marketing AE Perbankan Jawa Timur dan Abdolloh bagian agen yang ada di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya.

b. Sumber data sekunder

Selain data primer untuk menunjang kelengkapan skripsi ini penulis membutuhkan data sekunder yang bersumber dari literature yang berupa buku, jurnal, artikel, skripsi dan *website* yang berhubungan dengan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Proses wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada pemimpin, bagian staff admin, admin, marketing AE dan agen pemasaran yang ada di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya, baik wawancara secara langsung maupun melalui media sosial.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu dengan cara dokumentasi. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti dan sumber-sumber lain, yakni buku, jurnal, artikel, skripsi dan *website* yang berhubungan dengan penelitian ini dan juga dokumen yang ada di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya seperti Ikhtisar polis, *Handbook company profile* Jasindo Syariah, serta dari *website* Jasindo Syariah.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data tersebut dikumpulkan dalam penelitian ini, maka peneliti selanjutnya akan melakukan pengolahan data dengan menggunakan penelitian deskriptif analisis. Berikut pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*, dalam proses ini penulis memeriksa kembali data yang didapatkan dari tempat penelitian, yang meliputi data terkait dengan penyebab risiko, risiko-risiko yang ada, pengendalian risiko pada produk Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya.

b. *Organizing*, dalam tahap ini penulis menyusun data menjadi suartu rangkaian yang berkesinambungan dan sistematis guna memudahkan penulis untuk melakukan proses analisis. Penulis mulai mengurutkan data dari penyebab risiko, risiko-risiko yang ada, pengendalian risiko pada produk Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya.

c. Penemuan Hasil, tahap ini peneliti menemukan hasil atau kesimpulan dari data-data yang peneliti temukan dilapangan untuk menjawab terkait rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Penulis dalam melakukan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Dengan metode ini penulis menjabarkan data-data yang telah penulis dapatkan dilapangan lalu penulis sajikan dalam bentuk deskripsi yang secara sistematis dan sesuai dengan fenomena atau peristiwa yang terjadi di lapangan sewaktu penulis melakukan penelitian ini. Setelah melakukan analisis data, penulis membuat kesimpulan hasil dari penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat agar pembaca dapat memahami skripsi ini dan memudahkan penulis dalam penulisan. Atas dasar tersebut peneliti menerapkan sistem penulisan dalam tiga bagian, yakni bagian awal, bagian utama (inti) dan bagian akhir, tiap-tiap bagian memiliki bab-bab tersendiri untuk lebih jelasnya, akan dirincikan sebagai berikut:

Pada bagian awal, meliputi halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Pada bagian utama dibagi dalam lima bab, yang meliputi:

Bab pertama, peneliti akan membahas beberapa hal tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data) serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengenai landasan teori yang meliputi penjelasan mengenai teori-teiori yang bersangkutan dengan skripsi ini diantaranya, pengendalian risiko Islam dan asuransi syariah.

Bab ketiga adalah data dalam penelitian ini. Dalam bab tiga diperinci menjadi 3 subbab diataranya adalah gambaran umum PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya, mekanisme Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya serta risiko Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat membahas mengenai hasil analisis data pada bab III, dalam bab ini terdiri dari dua subbab, yaitu implementasi pengendalian risiko Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya dan analisis implementasi pengendalian risiko Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya dalam perspektif pengendalian risiko Islam.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya dan yang kedua berisi saran-saran yang diberikan peneliti berkaitan dengan hasil penyusunan skripsi.

Bagian akhir adalah bagian daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II
# ASURANSI SYARIAH DAN PENGENDALIAN RISIKO ISLAM

## A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi mulai dikenal di Eropa Barat pada abad pertengahan, pada saat itu asuransi yang berkembang adalah asuransi kebakaran, selanjutnya asuransi angkatan laut yang berkembang pada abad 13 dan 14. Menurut al-Subaily dalam Sumanto (2009), saat itu ada sekelompok orang yang siap untuk menanggung risiko yang dihadapi oleh kapal-kapal dagang dan muatannya dengan imbalan uang yang mereka terima dari para pemilik barang.[19] Asuransi yang berkembang selanjutnya adalah asuransi jiwa yang mulai eksis pada abad 19,[20] lalu diikuti berbagai jenis asuransi lainnya yang berkembang menyesuaikan kondisi masyarakat saat itu.

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie*. Dalam hukum Belanda, disebut *verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari istilah *assurantie* ini, kemudian timbul istilah *assuradeur* yang berarti penanggung dan *geassureerde* yang berarti tertanggung.[21]

Dalam kitab UU RI nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan

---

[19] Mardani, *Aspek hukum Lembaga keuangan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 83.

[20] Agus Edi Sumanto, et al, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah* (Bandung: PT Karya Kita, 2009), 3.

[21] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2014), 26.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kerusakan atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.[22]

Selain berkembang pada bangsa-bangsa eropa, asuransi juga berkembang pada bangsa Arab. Bangsa Arab menginisiasinya sejak masa sebelum Islam yang disebut dengan sistem *'aqilah*.[23] *'Aqilah* adalah usaha saling memikul dan bertanggungjawab untuk keluarganya. Jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku yang lain, maka pewaris korban akan dibayar dengan uang darah (diyat) sebagai rampasan oleh keluarga terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh disebut *'aqilah.* Lalu mereka mengumpulkan dana *(al-kanz)* yang digunakan untuk membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tersebut.[24]

Nabi Muhammad SAW juga pernah melakukan asuransi yakni ketika beliau berada di Makkah. Suatu ketika barang dagangannya hilang di padang pasir karena terjadi suatu bencana. Pengelola usaha yang

[22] Kitab UU RI No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 ayat 1-3.
[23] Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah: Berkah Terakhir yang Tak terduga* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), 5.
[24] M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Press, 2011), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi anggota dana kontribusi kemudian membayar ganti rugi atas barang dagangan, unta yang hilang dan memberikan santunan kepada mereka yang menjadi korban atas bencana tersebut. Nabi Muhammad SAW juga ikut serta dalam memberikan dana kontribusi tersebut.[25] Dalam Islam istilah asuransi dikenal dengan nama *takaful* atau juga asuransi syariah.

DSN-MUI memfatwakan bahwa asuransi syariah atau yang disebut *ta'min, takful* atau *tadhamun* adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang dilakukan dalam asuransi syariah terdiri dari akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*. Kedua akad tersebut harus sesuai dengan syariah dan tidak mengandung unsur *gharar, maysir, zhulm,* riba, *risywah,* barang haram dan maksiat.[26]

Adapun pengertian asuransi syariah menurut Djazuli dan Yadi Janwari adalah sebuah pengelolaan yang memiliki fungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyetor premi (tertanggung) dengan peserta penerima premi (penanggung) yang prinsipnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu pada Al-Quran dan Hadits.[27] Apabila pihak tertanggung mengalami suatu risiko merugikan, maka pihak

[25] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid 4,* Terj. Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), 44.
[26] Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
[27] Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penanggung akan menanggung risiko tersebut dengan membayarkan sejumlah uang klaim kepada pihak tertanggung.

Tanggo dalam Mardani (2015) bahwasanya asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut *ta'aawun*, yaitu usaha saling melindungi dan saling tolong-menolong atas dasar *ukhuwah islamiyah* antar sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi risiko.[28]

Dari beberapa rumusan tentang pengertian asuransi diatas, maka ada tiga unsur pokok penting yang berkenaan dengan asuransi, yaitu:

a) Pihak penjamin (penanggung) yaitu pihak yang berjanji akan membayar uang kepada pihak terjamin. Pembayaran bisa dilakukan sekaligus atau berangsur-angsur. Pembayaran tersebut dilakukan bila terlaksana unsur ketiga.
b) Pihak terjamin (tertanggung) yaitu pihak yang berjanji akan membayar premi kepada penjamin. Sama halnya dengan pembayaran klaim asuransi dapat dilakukan secara sekaligus atau berangsur-angsur.
c) Suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi dan cenderung merugikan disebut dengan risiko.[29]

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

[28] Mardani, *Aspek hukum Lembaga…,* 92.
[29] Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam* (_____: Pustaka Pelajar, 2009), 23-24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Al-Qur'an

Landasan hukum mengenai asuransi syariah telah dipaparkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَاٰنُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-syi´ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah 5:2).[30]

b) Hadits

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW juga menyangkut perihal asuransi, seperti hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra berikut ini:

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dia berkata: berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan

[30] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Surat Al-Maidah ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh Aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki).” (HR. Bukhari).[31]

c) Ijma’ Ulama

Menurut Warkum Sumitro yang dikutip oleh Abdul Manan dalam buku “Hukum Ekonomi Syariah”, bahwa ulama memandang asuransi dari berbagai hal. Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian lagi mengatakan haram dan sebagian lagi mengatakan subhat. Untuk lebih jelasnya, akan penulis paparkan sebagai berikut:

1) Ulama yang berpendapat haram terkait asuransi, antara lain Yusuf Qardhawi, Sayyid Sabiq, Muhammad Baqhit al-Muth’i, dan lain sebagainya. Mereka berpandangan bahwa asuransi hukumnya haram karena didalamnya mengandung unsur perjudian, ketidakpastian, riba, eksploitasi peserta, jual beli dengan mata uang tidak secara tunai.
2) Abdul Wahab Khallaf, Yusuf Musa, Muhammad Nejatullah Siddiqie, adalah sebagian ulama yang mengatakan bahwa asuransi itu boleh atau halal. Hal tersebut didasarkan pada tidak ada *nash* dalam Al-Qur’an dan Hadits yang melarang terkait praktik asuransi, dalam asuransi ada kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua belah pihak, maslahat asuransi lebih besar daripada mudharatnya serta asuransi dikelola dengan bagi hasil.

[31] HR. Bukhari, dalam Waldi Nopriansyah, *Op. Cit.*, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Asuransi boleh apabila yang bersifat sosial, sedangkan yang bersifat komersial hukumnya haram. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah.
4) Asuransi hukumnya subhat. Asuransi diperbolehkan jika dalam keadaan darurat dan diharapkan kaum muslimin dalam menyikapi asuransi agar lebih berhati-hati.[32]

Dalam kalangan organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia yang salah satunya adalah Nahdhatul Ulama dalam Munasnya di Bandar Lampung (1992), memutuskan bahwa asuransi yang bersifat jiwa atau asuransi jiwa hukumnya diperbolehkan dengan catatan asuransi tersebut harus mengandung unsur tabungan, peserta asuransi harus memiliki niat untuk menabung dan perusahaan asuransi wajib menginvestasikan dana-dana premi peserta kepada perusahaan yang halal dan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Islam, serta bebas dari unsur *gharar, maysir, zhulm* dan riba.

Di kalangan Muhammadiyah, Muktamar Tarjih Muhammadiyah di Malang (1989) memutuskan asuransi bersifat haram karena mengandung unsur *gharar, maysir,* dan riba. Kecuali asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti Taspen, BPJS, Astek. Karena lebih banyak mengandung kemaslahatan daripada kemudharatannya.

[32] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 252-254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ormas Islam lain, seperti PERSIS melalui Majelis Hibah yang dilaksanakan di Bandung (1995), memutuskan bahwa semua asuransi konvensional mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan riba. Adapun takaful atau asuransi syariah dijadikan sebagai alternatif dengan catatan harus berusaha menyempurnakan apa yang masih ada.[33]

3. Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip diibaratkan sebagai sebuah pondasi bangunan. Jika pondasi yang dibentuk itu kokoh, maka bangunan yang berdiri diatasnya juga kokoh. Prinsip dalam asuransi syariah merupakan hal yang penting untuk dibangun kokoh seperti pondasi tadi, agar asuransi syariah semakin bisa berkembang lagi dan tahan terhadap tantangan-tantangan ekonomi global.

Menurut M. Syakir Sula prinsip asuransi syariah jenis kerugian ada 11, yaitu prinsip berserah diri dan ikhtiar, prinsip tolong menolong atau *ta'aawun*, prinsip saling bertanggung jawab, prinsip saling kerjasama, prinsip saling melindungi, prinsip kepentingan terasuransikan, prinsip iktikad baik, prinsip gangi rugi, prinsip penyebab dominan, prinsip subrogasi, dan prinsip kontribusi.[34]

4. Jenis-jenis Asuransi Syariah

Seiring dengan berkembangnya asuransi syariah di ranah industri global dan juga berkembangnya masyarakat tradisional menjadi masyarakat millenial, asuransi syariah dituntut untuk mengikuti perubahan-perubahan tersebut, termasuk dalam hal produk. Jenis produk

[33] Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah: Halal dan Maslahat* (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 25-28.
[34] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah…,* 228-249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditawarkan di asuransi syariah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang berkembang saat ini. Menurut Agus Edi Sumanto, dkk dalam bukunya yang berjudul "Solusi Berasuransi" menjelaskan pembagian kategori produk yang ada dalam asuransi syariah sebagai berikut: [35]

a) Asuransi Kebakaran *(fire/property insurance)*, yaitu jenis perlindungan asuransi berupa pembayaran ganti rugi oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi polis asuransi yang disepakati.
b) Asuransi Rekayasa *(engineering insurance)* yaitu jenis perlindungan asuransi berupa pembayaran ganti rugi oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada proyek konstruksi, *contractor plan and machineries*, peralatan dan lain-lain, berdasarkan pada syarat dan kondisi polis asuransi yang disepakati.
c) Asuransi Pengangkutan *(marine cargo & marine hull insurance)*, yaitu jenis perlindungan asuransi berupa pembayaran ganti rugi oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada harta benda dalam pengangkutan *(marine cargo)* atau rangka kapal *(marine hull)* yang dipertanggungkan berdasarkan pada syarat dan kondisi polis asuransi yang disepakati.

[35] Agus Edi Sumanto, et al, *Solusi Berasuransi…,* 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Asuransi Aneka *(miscellaneous insurance)*, yaitu jenis perlindungan asuransi berupa pembayaran ganti rugi oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada harta benda, luka badan, hingga kematian, kepentingan keuangan, tanggung gugat terhadap tertanggung dan lain-lain, berdasarkan pada syarat dan kondisi polis asuransi yang disepakati.

e) Asuransi Kendaraan Bermotor *(motor vehicle insurance)*, yaitu jenis perlindungan asuransi berupa pembayaran ganti rugi oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor roda dua dan atau roda empat, termasuk tanggung jawab hukum tertanggung yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi polis asuransi yang disepakati.

## B. Pengendalian Risiko Islam

1. Pengertian Pengendalian Risiko Islam

Suatu hal yang tidak diharapkan oleh manusia adalah tertimpa risiko. Kehidupan ini dipenuhi dengan risiko. Jika manusia berhasil melewati atau menghindari suatu risiko, manusia harus siap untuk menghadapi risiko selanjutnya. Sebagai manusia tentu saja tidak dapat mengetahui kapan dan risiko apa yang akan menimpa nantinya. Setiap manusia memerlukan suatu pengendalian khusus untuk mengantisipasi terjadinya risiko. Jika risiko tersebut menimpanya, maka risiko tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat dicegah akan tetapi dapat diminimalisir. Namun, alangkah lebih baik jika kita menghindari risiko sebelum terjadinya risiko. Pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati.

Untuk mengatasi terjadinya risiko, maka diperlukan pengendalian risiko. Bagi lembaga keuangan syariah hendaknya dalam pengendalian risiko dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keIslaman. Sebelum mengulas lebih dalam terkait pengendalian risiko Islam, terlebih dahulu harus dipahami arti dari risiko.

Para ahli mendefinisikan risiko dengan berbagai macam pendapat. Vaughan dalam Munawir (2014) mengemukakan bahwa risiko yaitu sebagai peluang kerugian *(risk is the chance of loss)*, kemungkinan kerugian *(the possibility of loss)*, ketidakpastian *(uncertainty)* baik secara subjektif maupun objektif. Vaughan menelaah secara statistik bahwa penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan (*Risk is the dispersion of actual from expected results*), bahkan suatu kemungkinan berbeda dari hasil yang diharapkan *(the probability of any outcome different from the one expected)*.[36]

Risiko adalah ketidakpastian atau kemungkinan untuk terjadinya sesuatu, yang bila terjadi akan mengakibatkan kerugian yang tidak diduga atau tidak diinginkan. Ketidakpastian ini yang menyebabkan timbulnya risiko, akan membuat seseorang ragu-ragu untuk mengambil keputusan

[36] Satria Munawir, "Analisis Manajemen Risiko Produk Kafalah (Studi pada Bank Muamalat Banda Aceh)", *SHARE Vol 3* (2014): 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap suatu kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang.[37] Imam Ghozali dalam Kasidi: 2010 mendefinisikan risiko sebagai suatu *volatilitas outcome*[38] yang umumnya berupa nilai dari suatu aktiva atau utang.[39]

Menurut Bramanto Djohanoputro, bahwasanya risiko sering dikatakan sebagai *uncertainty* atau ketidakpastian. Ketidakpastian sering diartikan dengan keadaan dimana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi, tingkat probabilitas kejadian tidak dapat diketahui secara kuantitatif.[40]

Berdasarkan keempat pengertian diatas dapat kita pahami bahwasanya risiko identik dengan kerugian, sesuatu yang menyimpang dari apa yang telah direncanakan semula akibat dari kelalaian manusia atau sesuatu yang berasal dari sang pencipta yang menimbulkan kerugian baik itu pribadi maupun kelompok.

Risiko-risiko tersebut perlu untuk dikendalikan agar kerugian yang diterima oleh seseorang atau suatu lembaga bisa diatasi dan tidak menyebabkan kerugian tersebut semakin besar. Pengendalian risiko merupakan bagian dari proses manajemen risko, sebagaimana menurut Adiwarman Karim bahwasanya manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi,

---

[37] Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi* (Jakarta: Salemba Empat, 1999), 2.

[38] *Volatilitas adalah variabilitas hasil potensial yang merupakan standard deviasi dari outcome. Semakin tinggi volatilitas, maka semakin besar tingkat risiko.*

[39] Kasidi, *Manajemen Risiko* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 4.

[40] Bramanto Djohanoputro, *Manajemen Risiko Terintegrasi,* (Jakarta: Penerbit PPM, 2006), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.[41]

Veithzal Rivai dalam bukunya *"Islamic Risk Management for Islamic Bank"* menjelaskan bahwasanya manajemen risiko sangat diperlukan, dikarenakan setiap tindakan yang berorentasi padakebaikan, maka diharapkan hasilnya juga baik. Namun hasil apa yang akan diperoleh di masa yang akan datang tentu tidak bisa diketahui, dengan kata lain adanya ketidakpastian. Namun, untuk hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan, maka diperlukan tata cara untuk mengantisipasinya, untuk itulah manajemen risiko sangat diperlukan.[42]

Dalam proses manajemen risiko dimulai dengan mengenal risiko atau mengidentifikasi risiko. Setelah identifikasi, dilakukan pengukuran risiko untuk mengetahui frekuensi dan tingkat keparahannya, setelah pengukuran risiko barulah menangani risiko atau mengendalikan risiko.[43] Seorang manajer risiko harus membuat rancangan bagaimana cara untuk mengendalikan risiko, agar kemungkinan risiko itu tidak menjelma menjadi suatu bentuk kerugian.[44]

Pengendalian risiko berfungsi untuk mengantisipasi terjadinya risiko dan meminimalisir risiko bila risiko tersebut telah terjadi. Pengendalian risiko *(risk control)* adalah upaya untuk mengurangi derajat

---

[41] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 255.

[42] Veithzal Rivai, Rifki Ismal, *Islamic Risk Management for Islamic Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2013), 4-5.

[43] Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 32-33.

[44] Kasidi, *Manajemen Risiko…,* 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dengan menghindari, mengelola, atau menekan risiko dan membatasi potensi dampak dari ancaman atau guncangan yang terjadi.[45]

Pengendalian risiko secara Islam dapat dikaji pada cerita Nabi yusuf yang termaktub dalam Al-Qur'an Surat Yusuf. Allah SWT berfirman:

> "Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya), seseungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kururs-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang lainnya kering. Hai orang-orang yang termuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi. (QS. Yusuf: 43), "Yusuf berkata, supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa, maka yang kamu tunai hendaklah kamu biarkan dibulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan." (QS. Yusuf, 47). "Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.'' (QS. Yusuf, 48). ''Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup), dan di masa itu mereka memeras anggur.'' (QS. Yusuf, 49).

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Nabi Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya

[45] kamusbisnis.com/arti/pengendalian-risiko/ diakses pada 27 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada panenan tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan atau pengendalian risiko.[46]

Pengendalian risiko Islam dilaksanakan dalam perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Menurut Tasmara: 2005 risiko haruslah diperhitungkan dengan matang. Dalam mengambil risiko ada tiga dimensi batin yang harus melekat didalamnya, yaitu, niat, kemampuan, dan perhitungan. Niat merupakan dasar pokok untuk membakar motivasi atas dasar ibadah. Sedangkan kemampuan merupakan energi ilmu dan keterampilan yang lahir dari proses belajar dan pengalaman. Perhitungan adalah merupakan citra dan wawasan berfikir yang dilandasi oleh untung rugi.

Dengan demikian, tampaklah bahwa cara mengambil risiko, bukanlah atas asumsi emosional atau hanya mengandalkan *feeling*. Berbeda dengan judi yang lebih mengandalkan pada sikap spekulatif, tanpa dilandasi informasi, fakta, dan ilmu. Ada orang yang menganggap bahwa hidup ini adalah proses judi, untung-untungan, tergantung bagaimana nasib belaka. Hal ini kurang tepat karena hidup dengan segala kesempatannya bukanlah sesuatu yang gelap, tetapi Allah telah

[46] Fatkhur Rokhman, "Manajemen Risiko dalam Islam", http://www.pkskelapadua.com/2013/01/manajemen-risiko-dalam-islam.html, diakses pada 12 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan berbagai karunianya untuk manusia dalam mengolah dan memanfaatkan alam sehingga harmonis tanpa ada yang dirugikan satu dengan lainnya.[47]

Selama proses pengendalian risiko tersebut dilaksanakan sesuai nilai-nilai keIslaman, niat yang baik, perhitungan yang benar dan kemampuan yang dilandasi sifat jujur dan amanah, serta tidak mengandung unsur *gharar, maysir, zhulm,* riba, penipuan dan unsur-unsur lain yang dilarang oleh Allah SWT, maka pengendalian risiko tersebut sah-sah saja untuk diterapkan dan sudah sesuai dengan pengendalian risiko Islam.

Dalam menghadapi risiko yang terjadi pada lembaga keuangan yang berlabelkan syariah, maka diperlukan pengendalian risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip keIslaman. Dengan adanya penerapan pengendalian risiko Islam yang dilakukan secara sistematis, terencana, terukur, tepat sasaran serta sesuai dengan prinsip keislaman oleh suatu organisasi bisnis atau sosial, nantinya diharapkan bisa mencegah terjadinya risiko yang memiliki prediksi kemungkinan untuk bisa terjadi dimasa depan dan risiko-risiko lain yang tidak diharapkan. Selain itu juga untuk meminimalisir risiko apabila risiko tersebut terjadi sehingga kemungkinan-kemungkinan yang mengandung sisi negatif untuk perusahaan tidak terjadi dan bisa diatasi sesuai dengan pengendalian risiko Islam.

[47] Trimulato, "Manajemen Risiko Berbasis Syariah", *Al Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol 1 No 1* (2017): 98-99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber dan Penyebab Risiko

a. Sumber risiko

Sumber timbulnya risiko dapat dikelompokkan dalam :[48]

1) Risiko Intern adalah risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kerusakan aktiva karena ulah karyawannya sendiri, kecelakaan kerja dan sebagainya.

2) Risiko Ekstern adalah risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti risiko pencurian, penipuan, fluktuasi harga, peraturan, dan lain sebagainya.

b. Penyebab risiko

Datangnya suatu akibat pasti ada sebabnya, begitupula dengan risiko, risiko menimpa suatu individu ataupun kelompok pasti ada penyebabnya. Penyebab terjadinya suatu risiko adalah bahaya (*hazard)* dan bencana. Bencana terjadi akibat dari suatu peristiwa, seperti banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus, angin kencang dan lain sebagainya yang timbul dari alam. Adapun bahaya merupakan suatu peristiwa yang melatarbelakangi terjadinya kerugian atau risiko, misalnya mengebut dijalan raya akan menyebabkan risiko kecelakaan semakin besar. Berikut macam-macam bahaya yang menjadi penyebab terjadinya risiko:[49]

1) Bahaya fisik *(physical hazard)* adalah penyebab dari risiko yang didasarkan pada fisik suatu benda atau barang tertentu.

[48] Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko…,* 3.
[49] Kasidi, *Manajemen Risiko…,* 5-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya gedung yang digunakan sebagai pabrik kembang api akan memiliki risiko yang tinggi untuk terjadi kebakaran dibandingkan dengan gedung yang hanya digunakan sebagai tempat tinggal. Gedung atau rumah yang memiliki pemadaman api akan memiliki risiko kerugian yang kecil daripada rumah atau gedung yang tidak memiliki pemadam api bila terjadi kebakaran.

2) Bahaya moral *(moral hazard)* adalah bahaya yang timbul dari moral seseorang atau motif seseorang atau kelompok tertentu. Misalnya seorang kasir sengaja melakukan penggelapan uang nasabah, nantinya akan berisiko pada profitabilitas lembaga keuangan dan risiko reputasi lembaga keuangan tersebut dimata masyarakat. Contoh lain misalnya dalam perusahaan asuransi mobil seorang peserta memiliki motif hanya untuk mendapatkan uang klaim, sehingga ia berbuat suatu kecurangan dengan sengaja menyederai mobil hanya untuk mendapatkan uang klaim saja. Tindakan seperti ini tidak patut untuk ditiru dan nantinya akan menyebabkan risiko bagi perusahaan asuransi mobil tersebut.

3) Bahaya morale *(morale hazard)* adalah risiko yang timbul akibat dari kelalaian yang tidak disengaja oleh seseorang atau kelompok tertentu, sehingga dapat menyebabkan terjadinya risiko atau kerugian pada lembaga tersebut. Mislanya seperi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sorang akuntan yang kurang hati-hati sehingga salah dalam melakukan pembukuan akuntansi perusahaan.

4) Bahaya karena hukum atau peraturan *(legal hazard)* adalah bahaya yang timbul karena mengabaikan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Seorang karyawan proyek, menurut peratuiran wajib mengenakan helm selama bertugas dalam proyek tersebut, tapi ia tidak memperhatikan peraturan tersebut maka risiko untuk kecelakaan proyek akan memiliki kemungkinan besar terjadi dan semakin memperpanjang risiko tersebut.

3. Macam-macam Risiko

Untuk melakukan identifikasi risiko, maka sebagai seorang manajer risiko hendaknya mengetahui macam-macam risiko agar bisa menentukan pengendalian yang harus dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut. Risiko dikelompokkan menjadi lima macam, diantaranya sebagai berikut:

a) Risiko murni adalah suatu risiko yang mengandung satu kemungkinan saja, yaitu kemungkinan rugi dan terjadinya tanpa disengaja. Contohnya pencurian, kecelakaan, kebakaran dan lain sebagainya yang merugikan seseorang atau kelompok.[50]

b) Risiko spekulatif adalah suatu risiko yang menghasilkan dua kemungkinan yaitu kemungkinan untung dan kemungkinan rugi. Risiko spekulatif sering dikenal dengan istilah risiko bisnis.

[50] Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko…,* 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contohnya investasi, seseorang yang menginvestasikan dananya pada suatu perusahaan bisa menimbulkan dua kemungkinan yaitu untung dan rugi.[51]

c) Risko fundamental adalah risiko yang diterima atau dialami oleh banyak orang dan penyebabnya tidak bisa dilimpahkan kepada seseorang. Contohnya bencana lama, banjir, angin topan, longsor dan lain sebagainya.

d) Risiko khusus adalah risiko yang mudah diketahui penyebabnya dan bersumber pada peristiwa yang disebabkan secara mandiri. Contohnya pesawat jatuh, kapal kandas.

e) Risiko dinamis adalah risiko yang timbul dari dinamika perkembangan masyarakat di ekonomi, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya risiko depresiasi pada produk, risiko penerbangan luar angkasa.[52]

4. Cara-cara Pengendalian Risiko

Setelah seorang manajer risiko mengidentifikasi dan mengukur risiko yang dihadapi perusahaannya, maka ia harus memutuskan cara untuk mengendalikan risiko tersebut,[53] beberapa cara untuk mengendalikan risiko antara lain:

a) Menghindari risiko. Cara ini dilakukan dengan menghindari risiko terhadap harta, orang, dan kegiatan yang memiliki dampak untuk

[51] Ismail Nawawi Uha, *Manajemen Risiko: Teori dan Pengantar Praktik Bisnis, Perbankan Islam dan Konvensional* (Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 44.
[52] Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko…,* 3.
[53] Herman Darmawi, *Manajemen Risiko…,* 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi risiko.[54] Namun, tidak semua hal diatas harus dihindari, sebab jika semua dihindari maka semua kegiatan harus dihentikan. Hal tersebut tidak mungkin untuk dilakukan oleh suatu perusahaan. Yang dimaksud menghindari risiko disini adalah menghindari risiko yang memiliki kemungkinan besar unuk terjadinya risiko dan memiliki dampak yang besar bagi perkembangan perusahaan. Contohnya menolak peserta asuransi yang mengajukan permohonan asuransi diatas Rp 1 milliar, karena untuk mencegah terjadinya risiko klaim. Apabila terjadi klaim dan perusahaan tidak bisa mencairkan dana klaimnya dikarenakan kekurangan dana, maka perusahaan tersebut akan terancam bahkan bisa dikatakan akan *collapse.*

b) Mengendalikan kerugian. Dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil kemungkinan untuk terjadinya kerugian dan mengurangi keparahan bila suatu risiko kerugian terjadi.[55] Kans atau kemungkinan kerugian kecelakaan mobil dapat dikurangi atau bahkan dihindari dengan cara selalu mentaati peraturan lalu lintas, mengemudi tidak lebih dari yang ditentukan serta selalu mengenakan sabuk pengaman ketika sedang mengemudi.

c) Pemisahan kerugian. Artinya memisahkan harta dari penempatan kerugian yang sama. Harta ditempatkan pada gudang yang berbeda, untuk mengurangi atau memperkecil probabilitas kerugian yang akan terjadi. Contohnya seorang nasabah yang memiliki 2 rekening bank

[54] Herman Darmawi, *Manajemen Risiko…,* 79.
[55] Kasidi, *Manajemen Risiko…,* 75-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah, ia mempunyai tabungan sebesar Rp 100.000.000 pada rekening bank syariah A, lalu ia berinisiatif untuk memindahkan separuhnya yakni Rp. 50.000.000 ke rekening di bank syariah B. Maksud pemindahan tersebut adalah jika uang yang ditabung nasabah di bank syariah A mengalami risiko pembobolan rekening oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, maka tingkat kerugian dari risiko tersebut bisa dikurangi, karena sebagian dananya telah dipindahkan ke rekening bank syariah B.

d) Kombinasi risiko adalah menambah banyaknya unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan, sehingga risiko nya lebih kecil, contohnya perusahaan asuransi mengkombinasi risiko murni (seperti PA+ND Syariah) dengan menanggung risiko sejumlah besar orang.[56] Contoh lain adalah menambah sumber daya dengan maksud untuk meningkatkan kualitas perusahaan.

e) Pemindahan risiko, dilakukan dengan cara memindahkan risiko kepada orang atau pihak lain yang dinyatakan secara langsung maupun melalui kontrak yang kedua pihak menyetujuinya.[57] Contohnya seseorang memindahkan kepemilikan (menjual) mobil yang dimilikinya kepada pihak lain, sehingga ia sudah tidak memiliki risiko (misalnya risiko kerusakan atau kecelakaan) terhadap mobil

[56] Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko…,* 64.
[57] Herman Darmawi, *Manajemen Risiko…,* 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, karena risiko tersebut telah dipindahkan ke orang yang membeli mobil itu.

5. Skema Pengendalian Risiko Islam

Dalam proses manajemen risiko pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi perusahaan, kemudian mengadakan pengukuran risiko, selanjutnya menentukan metode penanganan risiko.[58] Manajer risiko harus membuat rancangan bagaimana cara mengendalikan risiko, agar kemungkinan risiko tersebut tidak menjelma menjadi risiko yang besar dan berdampak merugikan pada perusahaan.[59] Berdasarkan penjelasan diatas, penulis membuat skema atau alur manajemen risiko sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Alur Manajemen Risiko

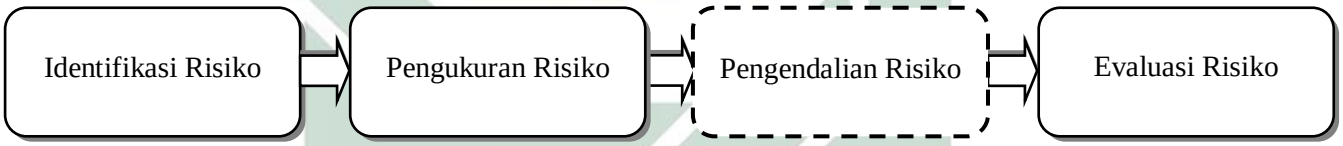


Sumber: Olahan Pribadi

Proses identifikasi risiko merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh manajer risiko sebelum ia mengelola penanggulangan/pengendalian risiko. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan membangun pengertian tentang adanya risiko, sifat risiko yang dihadapi serta dampaknya terhadap proses keberlangsungan perusahaan.[60]

[58] Kasidi, *Manajemen Risiko…*, 8.
[59] Kasidi, *Manajemen Risiko…,* 73.
[60] Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko…,* 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tahap ini seorang manajer risiko harus mengetahui risiko-risiko apa saja yang akan dihadapi oleh perusahaannya. Dengan mengetahui risiko-risiko yang akan terjadi pada perusahaan maka seorang manajer akan mampu menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya. Begitupula sebaliknya, apabila ia tidak mampu mengetahui risiko yang akan terjadi, ia tidak bisa menentukan langkah dalam mengantisipasi kedatangan risiko tersebut. Artinya, risiko tersebut akan menimpa perusahaan.

Setelah berhasil melakukan identifikasi risiko, maka dilakukan tahap pengukuran risiko. Risiko tersebut dilihat seberapa besar potensinya untuk menyebabkan kerugian. Pengukuran risiko digunakan untuk menentukan dugaan terbaik supaya manajemen dapat memprioritaskan dengan baik dalam mengimplementasikan pengendalian terhadap risiko baik yang sedang maupun yang akan terjadi.[61]

Setelah tahap identifikasi dan pengukuran risiko, barulah masuk ke pengendalian risiko, pengendalian risiko merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh manajer risko dengan tujuan memperkecil kemungkinan terjadinya suatu risiko. Pengendalian risiko dijalankan dengan 5 cara, yaitu menghindari risiko, mengendalikan kerugian, pemisahan kerugian, kombinasi risiko dan pemindahan risiko. Kelima cara tersebut telah penulis jelaskan pada halaman sebelumnya.

[61] Ismail Nawawi, *Manajemen Risiko: Teori…, 43.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengendalian risiko Islam relatif tidak ada bedanya dengan pengendalian risiko biasa dalam manajemen risiko. Menurut Iqbal (2005) dalam Jurnal Trimulato (2017) bahwasanya Manajemen risiko Islam mendukung upaya untuk mengeliminasi atau memperkecil risiko, sepanjang yang dilakukan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (judi), *riba dan dzulm* (ketidakadilan).[62] Dalam pengendalian risiko Islam proses pelaksanaannya mengutamakan nilai-nilai keislaman, niat yang baik, perhitungan yang benar, kemampuan yang dilandasi rasa jujur dan amanah serta tidak melakukan unsur penipuan dan unsur lainnya yang dilarang oleh Allah SWT. Berikut penulis paparkan mekanisme pengendalian risiko Islam:

Gambar 2.2.
Mekanisme Pengendalian Risiko Islam

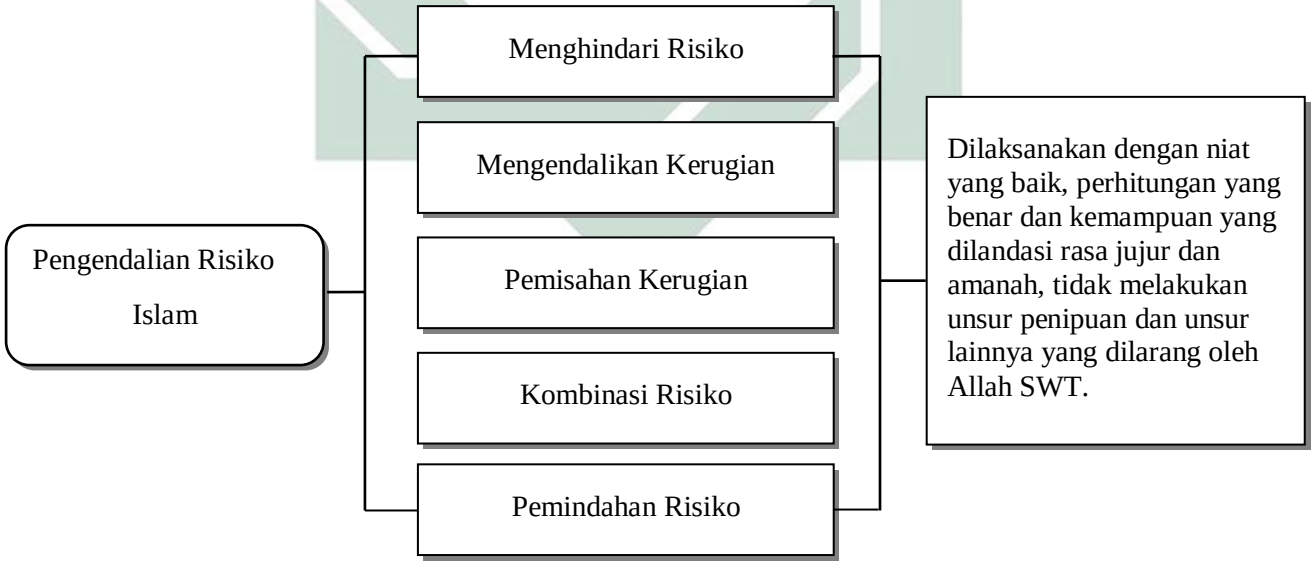


Sumber: Olahan Pribadi

[62] Trimulato, "Manajemen Risiko…, 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan gambar 2.2 diatas yang dimaksud dengan niat yang baik, menurut Tasmara dalam Trimulato (2017) niat merupakan dasar pokok untuk membakar motivasi semata-mata atas dasar ibadah.[63] Tahapan atau proses pengendalian risiko adalah dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab atas risiko tersebut dengan cara memutuskan bahwa semata-mata yang ia lakukan adalah untuk mencapai kemaslahatan atau kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepetingannya sendiri, serta yang dilakukan tersebut diniatkan karena Allah SWT.

Selain niat yang baik, pengendalian risiko Islam juga dilaksanakan dengan perhitungan yang benar. Perhitungan adalah citra dan wawasan berfikir yang dilandasi oleh untung atau rugi.[64] Dalam membuat perhitungan atau rencana dilakukan secara matang, sistematis, terencana dan tepat sasaran. Agar pengendalian terhadap risiko tersebut benar-benar bisa diatasi. Dalam melakukan perhitungan yang benar diharapkan pula kedepannya risiko-risiko yang terjadi dan atau akan terjadi bisa dikendalikan, sehingga dapat memperkecil kerugian perusahaan akibat terjadinya risiko tersebut.

Selanjutnya dalam melakukan pengendalian risiko Islam yakni kemampuan yang dilandasi rasa jujur dan amanah. Kemampuan merupakan energi ilmu dan keterampilan yang lahir dari proses belajar dan pengalaman.[65] Dalam mengendalikan risiko yang sesuai dengan Islam adalah dengan pengendalian terhadap risiko diterapkan dengan baik, sesuai

[63] Ibid.
[64] Ibid.
[65] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan metode atau cara yang digunakan secara baik dan profesional serta selama proses pengendalian risiko tidak ada unsur penipuan. Contohnya, ada peserta asuransi yang ingin mengajukan klaim, namun dipersulit oleh perusahaan dengan alasan-alasan yang dibuat perusahaan, sehingga malah merugikan peserta asuransi. Yang dilakukan oleh perusahaan asuransi adalah benar untuk mengendalikan risiko klaim agar tidak terjadi, namun pengendalian yang dilakukan tidak benar karena perusahaan asuransi sengaja menyulitkan peserta dengan membuat alasan-alasan yang merugikan peserta, hal tersebut tentu tidak sesuai dengan pengendalian risiko Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III
# ASURANSI JASINDO OTO PLUS DAN RISIKONYA DI PT ASURANSI JASINDO SYARIAH KP SURABAYA

## A. Gambaran Umum PT Asuransi Jasindo Syariah

1. Sejarah PT Asuransi Jasindo Syariah

Dalam rangka mengantisipasi adanya permintaan pasar terhadap produk berbasis syariat Islam pada perkembangan industri jasa keuangan syariah yang dimulai di pertengahan 1990an, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau yang lebih dikenal sebagai Asuransi Jasindo sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang asuransi umum turut merealisasikan peran serta dalam pengembangan bisnis asuransi dengan prinsip syariah melalui pendirian Unit Syariah berbentuk Kantor Cabang Takaful di Ibukota Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP 142/KM.6/2003 tanggal 21 April 2003.

Dengan semakin besarnya minat dan kebutuhan masyarakat terhadap asuransi syariah seperti halnya perkembangan industri jasa keuangan syariah lainnya, maka Asuransi Jasindo meningkatkan eksistensi bisnis syariah yang selama ini dijalankan melalui Kantor Cabang Takaful Jakarta menjadi suatu unit usaha strategis atau *strategic business unit* yang dikenal dengan nama Unit Usaha Takaful (UUT) PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), atau yang dikenal sebagai Jasindo Takaful. Unit Usaha Takaful yang pengelolaannya terpisah dari Asuransi Jasindo yang



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat konvensional ini didirikan dan disyahkan pada tanggal 10 November 2008 melalui sesuai SK No. 023/DMA.115/XI/2008.

Selama masa perjalanan Unit Usaha Takaful Jasindo sejak tahun 2008, berbekal komitmen dan keseriusan dalam mengelola salah satu unit bisnis yang prospektif dan memiliki profitabilitas tinggi, Jasindo Takaful mendapatkan beberapa penghargaan bergengsi diantaranya sebagai berikut:

1) *The Best Islamic General Insurance* IFA tahun 2011 *(Karim Business Consulting)*
2) *1st rank The Most Expansive Insurance* IFA tahun 2011 *(Karim Business Consulting)*
3) *2nd rank The Best Risk Management* IFA tahun 2011 *(Karim Business Consulting)*
4) *The Best Sharia Bank of General-Sharia Insurance Branch* tahun 2011 *with Asset ≥ 50 billion*
5) *1st rank The Best Sharia Finance of Unit Syariah* Perusahaan Asruansi Umum dengan predikat "sangat bagus" (Majalah Infobank) tahun 2012
6) *3rd rank The Most Expansive Insurance* IFA tahun 2013 *(Karim Business Consulting)*
7) *1st rank The Best Sharia Finance of Unit Syariah* Perusahaan Asuransi Umum dengan predikat "sangat bagus" (Majalah Infobank) tahun 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) *1st rank The Most Expansive Insurance Islamic General Sharia Unit Asset ≥ 100bn* tahun 2016 *(The Islamic Finance Award)*

Melihat cukup terbuka luasnya potensi pasar bisnis jasa keuangan berbasis Syariah dalam hal ini bisnis asuransi umum dengan prinsip Syariah, maka PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) berinisiatif merealisasikan pemisahan (*spin-off*) Unit Usaha Takaful yang telah berjalan sejak tahun 2008 tersebut menjadi perusahaan asuransi umum dengan prinsip syariah (*full fledge*) di tahun 2016 ini dengan nama PT Asuransi Jasindo Syariah melalui Akta Pendirian Perusahaan No. 119 tanggal 27 Januari 2016 serta sesuai Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) No. KEP-22/D.05/2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Umum dengan Prinsip Syariah kepada PT Asuransi Jasindo Syariah.

PT Asuransi Jasindo Syariah (PT AJS) merupakan perusahaan asuransi umum dengan prinsip syariah yang pertama kali terbentuk sebagai hasil dari pemisahan usaha (*spin-off*) dari unit usaha perusahaan asuransi umum, dalam hal ini Unit Usaha Takaful PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero). Dengan beroperasi penuh sebagai perusahaan yang mandiri, maka diharapkan PT AJS dapat tumbuh dan berkembang lebih pesat lagi. *Spin-off* ini pun sejalan dengan Undang Undang Perasuransian tahun 2014 yang menyebutkan bahwa perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah diwajibkan untuk melakukan pemisahan unit syariah tersebut menjadi perusahaan tersendiri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun sejak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diundangkannya pada tahun 2014 yang lalu. Pemegang saham PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) pun melaksanakan amanat ini jauh hari sebelum batas waktu yang ditentukan sebagai langkah antisipatif menghadapi pasar bebas Asean di tahun 2020 mendatang.

PT AJS dimiliki sahamnya secara mayoritas oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebesar 96,50%, dan sisanya oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YKK) PT Asuransi Jasa Indonesia sebesar 3,50%. Dengan mayoritas komposisi sahamnya dimiliki oleh perusahaan asuransi umum yang memiliki reputasi tinggi dan berpengalaman serta dikenal sebagai perusahaan handal dan terpercaya, PT AJS sebagai bagian dari kelompok usaha Asuransi Jasindo akan memberikan pilihan berasuransi yang lebih luas kepada para pelanggan, melalui produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan prinsip syariat Islam.[66]

Dengan semakin berkembangnya PT AJS, dibukalah cabang di berbagai daerah seperti di Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Palembang, Banjarmasin, Makassar, dan Balikpapan.

2. Visi dan Misi PT Asuransi Jasindo Syariah

a. Visi PT Asuransi Jasindo Syariah

Menjadi perusahaan asuransi syariah yang handal dan terpercaya.

[66] Sejarah PT Asuransi Jasindo Syariah, http://jasindosyariah.co.id/sejarah, diakses tanggal 11 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Misi PT Asuransi Jasindo Syariah

Menyelenggarakan usaha asuransi syariah dengan senantiasa mengoptimalkan dana peserta melalui penerapan pelayanan prima.[67]

3. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

a. Struktur Organisasi

Gambar 3.1.
Struktur Organisasi

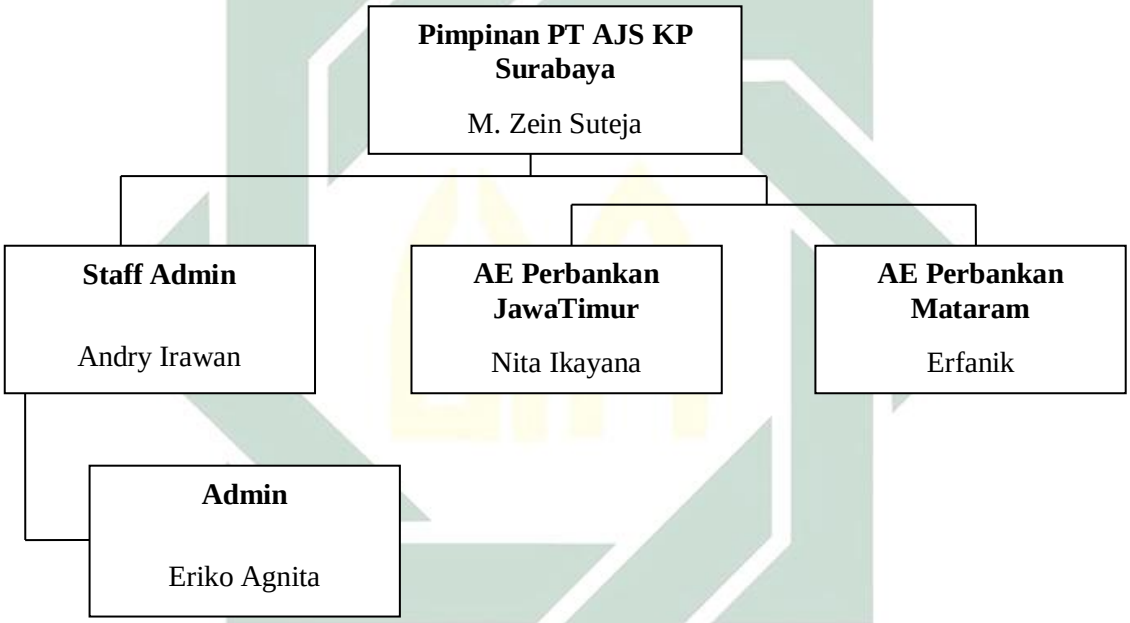


Sumber: Struktur Organisasi PT AJS KP Surabaya.

b. Deskripsi Tugas

1) Pimpinan Kantor pemasaran

Tugas Pimpinan Kantor Pemasaran adalah sebagai berikut:

a) Menjalankan kegiatan operasional Jaisindo Syariah KP Surabaya

b) Membagi target penjualan kepada pihak *marketing*

[67] Visi Misi PT Asuransi Jasindo Syariah, http://jasindosyariah.co.id/visi_misi, diakses tanggal 11 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Melaporkan biaya opersional dan target penjualan ke pusat.

2) Staff Admin

Tugas Staff Admin adalah sebagai berikut:

a) Membuat laporan penyelesaian klaim untuk asuransi kebakaran.

b) Entry polis untuk wilayah Jawa timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

3) Admin

Tugas Admin adalah sebagai berikut:

a) Mengentry data peserta asuransi ke dalam sistem informasi PT AJS KP Surabaya

b) Membuat Polis peserta asuransi PT AJS KP Surabaya

c) Membuat surat pengantar administrasi dan semua surat yang ditujukan diluar PT AJS KP Surabaya

d) Membuat surat persetujuan premi peserta asuransi (Akseptasi)

e) Membuat absensi kerja karyawan PT AJS KP Surabaya.

4) *Account Executive* (AE) Perbankan

Tugas AE Perbankan adalah sebagai berikut:

a) Membuat target kerja marketing per minggunya dalam rangka untuk memenuhi target pemasaran yang telah ditentukan oleh perusahaan setiap bulannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Melakukan kunjungan ke bank-bank syariah sebanyak 3 kali dalam satu hari

c) Melakukan penawaran produk, pengenalan produk baru dan menginformasikan promo-promo ke bank-bank syariah

d) Melakukan pembukuan evaluasi kinerja setiap bulannya

e) Membuat laporan bulanan, serta *cover note* jika ada penutupan polis dari pihak perbankan syariah yang bersangkutan.

f) AE Perbankan Jawa Timur pemasarannya meliputi seluruh wilayah Jawa Timur, sedangkan AE Perbankan Mataram, Meliputi wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

4. Produk Asuransi Jasindo Syariah

PT AJS memiliki produk-produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan pasar, diantara produk PT AJS yakni:

a. Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident*)

Asuransi ini memberikan manfaat jaminan atas kecacatan atau hilangnya nyawa peserta yang diakibatkan oleh kecelakaan. Polis asuransi ini menjamin risiko dalam hal peserta meninggal dunia akibat kecelakaan termasuk akibat mengendarai kendaraan dan/atau sepeda motor, tanpa adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu unsur kesengajaan, dan hal-hal lainnya yang dikecualikan dalam polis.[68]

b. Meninggal Dunia *(Natural Death)*

Asuransi ini memberikan manfaat jaminan atas meninggalnya peserta asuransi (bukan akibat kecelakaan). Nilai pertanggungan bergantung pada kemampuan peserta untuk membayar premi, dan bergantung pada rate yang disesuaikan dengan resiko meninggalnya peserta berdasarkan usia.[69]

c. Asuransi Kebakaran

Produk asuransi yang memberikan jaminan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh musibah kebakaran dan risiko-risiko lain yang dijamin didalam polis terhadap aset harta benda/property yang dimiliki oleh peserta. [70] Beberapa manfaat risiko yang dijamin oleh PT AJS pada asuransi kebakaran ini, antara lain, kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap.[71]

d. Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua

Produk asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian terhadap kendaraan roda dua milik peserta. Besaran premi berdasarkan harga motor dan rate yang sudah ditetapkan oleh OJK. PT AJS memiliki bengkel-bengkel rekanan di seluruh

[68] *Handbook Company Profile* Jasindo Syariah halaman 12.
[69] *Ibid.*
[70] *Handbook…*, 12.
[71] *Product Knowledge* Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jasindo Takaful.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah kerja PT AJS. Peserta asuransi dapat mengajukan klaim sesuai tingkat kerusakan dan akan dilayani langsung oleh bengkel rekanan yang ditunjuk langsung oleh PT AJS.[72]

e. Asuransi Pengangkutan *(Cargo)*

Merupakan produk asuransi yang memberikan jaminan atas barang-barang logistik, baik yang dikirimkan melalui pengangkutan darat, laut maupun udara.Asuransi ini juga menjamin atas kerugian yang disebabkan tenggelam (via laut), ledakan, dan kebakaran.[73]

f. Asuransi Rangka Pesawat Terbang *(Aviation Hull)*

Produk ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan kerugian atas segala aktivitas terkait penerbangan (*Aviation*) seperti risiko terhadap rangka pesawat, tanggung jawab hukum aviasi terhadap pihak ketiga (*Aviation Liability*), *personal accident crew, loss of licence* untuk Pilot, serta *Ground Handling Liability*.[74]

g. Asuransi Minyak dan Gas (*Oil and Gas*)

Produk asuransi yang dikhususkan pada kegiatan industry minyak dan gas ini memberikan jaminan ganti rugi terhadap kerusakan atau kerugian baik *on-shore* maupun *off-*

[72] *Handbook*..., 12.
[73] *Handbook*..., 12.
[74] *Handbook*…, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*shore*. Dalam hal ini PT AJS masih mengkhususkan produk ini pada *Land Rig*.[75]

h. Asuransi Rangka Kapal (*Marine Hull*)

Produk asuransi *Marine Hull* ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan kerugian atas kecelakaan maupun konsekuensi yang timbul dari aktivitas pelayaran (*Navigational Perils*), dengan jaminan yang mencakup kerugian karena kerusakan fisik maupun tanggung jawab hukum pihak ketiga. Asuransi ini juga bisa diperluas untuk menjamin perlindungan bagi seluruh awak kapal beserta nahkoda.[76]

i. Asuransi Rekayasa (*Engineering*)

Produk asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian terhadap aset-aset *engineering* seperti alat-alat produksi, mesin-mesin pabrik dan proyek-proyek konstruksi. Asuransi ini bisa diperluas dengan jaminan perlindungan kecelakaan diri yang disebabkan kegagalan, kecacatan, kerusakan atas aset-aset *engineering*.[77]

j. Asuransi Ternak

Asuransi ternak merupakan produk baru dari PT AJS. Asuransi ini memberikan perlindungan dalam bentuk ganti-rugi kepada peternak jika terjadi kematian hewan ternak karena

[75] *Handbook…*, 12.
[76] Asuransi Rangka Kapal, http://jasindosyariah.co.id/produk_asuransi diakses tanggal 28 Agustus 2018.
[77] Asuransi Rekayasa, http://jasindosyariah.co.id/produk_asuransi diakses tanggal 28 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyakit, kecelakaan atau hilang akibat pencurian, sehingga peternak dapat meneruskan usahanya dengan membeli indukan hewan ternak. Sasaran peserta asuransi yakni diantaranya perusahaan koperasi, kelompok peternak, peternak peserta.

k. Asuransi *Cash in Transit*

Polis asuransi ini secara langsung menjamin semua pengiriman uang atau benda-benda yang disamakan dengan uang (khusus bilyet giro dan cek), dengan mata uang Rupiah dan valuta asing, termasuk uang yang berada dalam mobil kas keliling, yang dilakukan oleh Bank. Polis ini bisa diperluas menjamin kerugian terhadap objek pertanggungan yang disebabkan oleh kebakaran, kerusuhan dan huru hara.

l. Asuransi *Cash in Safe*

Polis ini menjamin/memberi ganti rugi kepaa tertanggung rusak atau musnah *(Total Loss)* yang langsung disebabkan oleh kecelakaan berikut ini, kebakaran, peledakan, kapal atau alat angkut perairan tenggelam, pesawat udara jatuh, gagal mendarat.

m. Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat (Jasindo Oto Plus)

Produk asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian terhadap kendaraan bermotor roda empat milik peserta. Besaran klaim pertanggungan berdasarkan harga mobil beserta rate yang yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jasindo Syariah memiliki bengkel-bengkel rekanan di seluruh wilayah kerja Jasindo Syariah.[78] Peserta asuransi dapat mengajukan klaim sesuai tingkat kerusakan dan akan dilayani langsung oleh bengkel rekanan yang ditunjuk langsun oleh Jasindo Syariah. Dalam asuransi Jasindo Oto Plus terbagi menjadi dua kategori yang bisa dipilih oleh peserta asuransi, yakni:[79]

4) *All Risk Cover*

   Jasindo Syariah akan memberikan jaminan asuransi terhadap kerusakan sekecil apapun yang dialami oleh kendaraan milik peserta asuransi.

5) *Total Loss Only*

   Jasindo Syariah akan memberikan jaminan asuransi terhadap kerusakan dengan menggantinya seperti semua dengan ketentuan prosentase sama dengan 75% atau lebih dari 75%, atau akibat pencurian tidak ditemukan dalam waktu 60 hari sejak terjadinya pencurian.

6) *Comprehensive Risk*

   Peserta asuransi Jasindo Syariah juga dapat memilih gabungan dari *All Risk Cover* dan *Total Loss Only*, yang mana peserta asuransi akan mendapat manfaat asuransi dua sekaligus.

[78] Handbook Company Profile Jasindo Syariah halaman 12
[79] Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo Oto Plus Tahun 2016 dan 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jasindo Syariah juga memfasilitasi peserta asuransi untuk perluasan risiko pertanggungan, diantaranya:

1) Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga sebesar Rp 20.000.000, 00 (sesuai permintaan) per kejadian
2) Kecelakaan diri penumpang sebesar Rp 7.500.000, 00 (sesuai permintaan) per orang per kejadian.
3) Kecelakaan diri pengemudi sebesar Rp 7.500.000, 00 (sesuai permintaan) per kejadian.
4) *Act of God* (AOG): Banjir, angin topan, gempa bumi, Tsunami.
5) Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, terorisme, sabotase, huru-hara, pembangkitan rakyat tanpa penggunaan senjata api, revolusi tanpa penggunaan senja api, makar, penjarahan selama terjadi kerusuhan dan huru hara (3B / SRCCTS).

Biaya wajar yang dikeluarkan tertanggung, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk penarikan ke bengkel untuk mengurangi kerusakan tersebut. Ganti rugi atas biaya tersebut setinggi-tingginya sebesar 0,5% dari harga pertanggungan kendaraan bermotor.[80]

[80] https://asuransisyarijakarta.blogspot.com/2018/04/asuransi-mobil-jasindo-syariah_19.html diakses tanggal 3 September 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Mekanisme Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya

Produk asuransi Jasindo Oto Plus adalah produk asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian terhadap kendaraan bermotor roda empat atau mobil milik peserta. Setelah *Account Executive* (AE) perbankan ataupun agen mendapatkan calon peserta asuransi Jasindo Oto Plus, maka tahap selanjunya, meliputi:

1. Permintaan Asuransi

   Jika AE Perbankan ataupun agen telah mendapatkan calon peserta asuransi Jasindo Oto Plus, maka AE Perbankan ataupun agen akan mengajukan permintaan asuransi kepada admin. Selanjutnya admin akan memberikan form permintaan asuransi Jasindo Oto Plus untuk diisi oleh calon peserta dan juga memberikan persyaratan-persyaratan dokumen yang harus disertakan, seperti data pribadi calon peserta, Fotokopi STNK mobil, KTP, SIM dan foto keseluruhan *body* mobil.

2. Penerbitan *Cover Note*

   Setelah persyaratan telah dilengkapi oleh peserta, selanjutnya admin akan membuatkan *cover note* dan mengirimkan ke kantor pusat (PT AJS Pusat Jakarta) untuk mendapatkan persetujuan tandatangan dari pihak pusat.

3. *Entry* Data

   Cover note yang telah dikirimkan ke pusat apabila mendapatkan persetujuan tandatangan dari pihak pusat selanjutnya admin akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memasukkan atau *mengentry* data calon peserta asuransi Jasindo Oto Plus ke sistem yang dimiliki oleh PT AJS yang disebut dengan STAR.

4. *Approved*

   Data-data calon peserta yang telah di entry dalam STAR akan dikirimkan ke Jasindo Pusat untuk di cek dan disetujui oleh *underwriter*, apabila tidak disetujui maka calon peserta akan diminta untuk melengkapi data-data yang kurang atau ada kekeliruan data. Namun, apabila telah disetujui oleh *underwriter* maka persetujuan tersebut akan dikirimkan kembali ke Admin untuk dibuatkan polis.

5. Cetak Polis

   Setelah mendapatkan *approved* dari pusat, selanjutnya Admin akan menerbitkan polis asuransi Jasindo Oto Plus. Calon peserta akan diwajibkan untuk membayarkan premi secara lunas setelah polis tersebut diterbitkan.[81]

Berikut alur dari mekanisme penerbitan polis asuransi Jasindo Oto Plus:

[81] Eriko Agnita, Bagian Admin di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 30 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.2.
Mekanisme Asuransi Jasindo Oto Plus

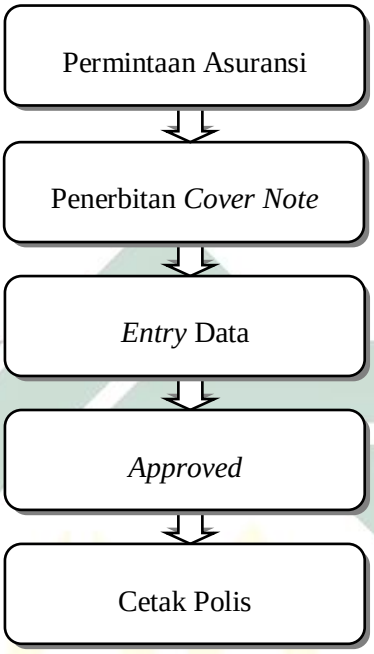


## C. Risiko Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya

Risiko pasti akan menimpa setiap manusia. Untuk mengatasi risiko tersebut manusia bisa membuat pilihan untuk menerima risiko atau memindahkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi.

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang menangani risiko, namun nyatanya perusahaan asuransi juga tidak terlepas dari risiko, terutama risiko klaim. Risiko klaim terjadi pada setiap perusahaan asuransi, tak terkecuali PT AJS KP Surabaya. Selain risiko klaim PT AJS KP Surabaya juga memungkinkan untuk terjadi risiko lain seperti risiko sumber daya manusia, risiko pemasaran dan risiko operasional. Untuk lebih jelasnya telah penulis paparkan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Risiko Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan hal terpenting dalam operasional perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak dibidang *multifinance*, seperti asuransi syariah. Asuransi syariah yang juga notabene perusahaan yang mengedepankan pemasaran, tentu saja membutuhkan SDM yang professional di bidang asuransi syariah, agar bisa menawarkan produk-produk asuransi syariah secara baik.

Adapun jumlah SDM atau karyawan di PT AJS KP Surabaya 5 orang ditambah seorang pemimpin, jadi total semuanya ada 6 orang. Untuk agen posisinya diluar struktur perusahaan, yang sifatnya tidak terikat kontrak. Melihat sedikitnya SDM yang ada di PT AJS KP Surabaya hal tersebut akan berdampak pada efekivitas kinerja perusahaan.

Risiko SDM bersumber dari risiko intern perusahaan atau risiko yang berasalh dari dalam perusahaan itu sendiri. Risiko SDM terjadi dikarenakan jumlah *Account Executive* (AE) Perbankan atau bagian pemasaran pada perbankan syariah hanya ada 2 orang dan mencakup wilayah yang luas yaitu Jawa Timur, NTT dan NTB. Yang pertama AE Perbankan Surabaya, pemasarannya meliputi seluruh wilayah Jawa Timur. Yang kedua AE Perbankan Mataram, pemasarannya meliputi wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Cakupan wilayah yang terlalu luas untuk seorang AE, membuat pemasaran menjadi tidak optimal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain minimnya jumlah AE Perbankan juga minimnya jumlah admin untuk pengerjaan polis. Polis yang dikerjakan oleh Admin tidak hanya berasal dari Surabaya saja, dari daerah lain seperti Malang, Madura dan semua daerah di Jawa Timur membuat polis-polis tersebut terkadang menumpuk pengerjaannya.[82]

Risiko dari kurangnya SDM membuat risiko lain terjadi. Kurangnya tenaga AE Perbankan membuat risiko pemasaran terjadi, karena 2 orang AE masih belum cukup untuk melakukan pemasaran dengan wilayah yang mencakup Jawa Timur, NTT dan NTB. Selanjutnya Admin yang hanya satu orang membuat risiko operasional terjadi. Admin yang bertugas membuat polis dari berbagai macam asuransi membuat polis-polis tersebut menumpuk pengerjaannya karena hanya dikerjakan oleh satu orang saja. Jadi risiko kurangnya SDM ini akan membuat 2 risiko lain muncul, yakni risiko pemasaran dan risiko operasional.

2. Risiko Pemasaran

OJK saat ini telah menetapkan rate batas atas dan batas bawah untuk semua jenis asuransi. Untuk asuransi Jasindo Oto Plus atau asuransi kendaraan bermotor roda empat, OJK menetapkan rate yang ditentukan pada wilayah tertentu yang dibagi menjadi 3 wilayah. Wilayah 1 meliputi Sumatera dan kepulauan disekitarnya, wilayah 2

[82] Eriko Agnita, Bagian Admin di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 13 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi Jakarta, Banten dan Jawa Barat dan wilayah 3 meliputi semua daerah yang tidak termasuk wilayah I dan II.[83]

Dalam memasarkan asuransi Jasindo Oto Plus mengacu pada rate OJK wilayah 3 yakni berkisar antara 2.53% - 2.78%, dengan catatan harga pertanggungan ≥ Rp 125.000.000,00. Agen dalam memasarkan Jasindo Oto Plus menggunakan rate batas bawah dengan maksud agar lebih mudah untuk mendapatkan peserta asuransi.[84]

Seperti yang telah disebutkan pada poin nomor 1 diatas, bahwa kurangnya SDM untuk AE Perbankan membuat risiko pemasaran terjadi. AE Perbankan bertugas menawarkan produk Asuransi PT AJS ke perbankan-perbankan syariah. Di PT AJS KP Surabaya hanya ada 2 orang AE. AE yang pertama disebut AE Perbankan Surabaya yang wilayah pemasarannya meliputi seluruh jawa timur dan AE yang kedua disebut AE Perbankan Mataram wilayah pemasarannya meliputi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Cakupan wilayah yang luas untuk seorang AE membuat pemasaran Jasindo Oto Plus menjadi tidak optimal.

AE Perbankan yang tugasnya melakukan pemasaran di bank-bank syariah juga mengalami kendala. Perlu diketahui, bahwa bank juga akan lebih memilih asuransi yang lebih murah untuk nasabahnya yang melakukan pembiayaan mobil di bank syariah. Dalam hal ini

[83] Daurina Lestari, "Cara Menghitung Premi Asuransi Mobil Biar Tidak Ditipu", https://www.viva.co.id/arsip/701063-cara-menghitung-premi-asuransi-mobil-biar-tidak-ditipu, diakses pada 24 Desember 2018.

[84] Abdolloh, Agen di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 10 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank akan menawarkan pada nasabah yang melakukan pembiayaan mobil untuk memakai asuransi, jadi tergantung pada pilihan nasabah.

Pemasaran Jasindo Oto Plus selain dilakukan oleh AE juga dilakukan oleh agen, yaitu tenaga pemasar diluar kontrak perusahaan yang dibayar dengan komisi dari premi asuransi. Menurut Abdolloh selaku agen Jasindo Oto Plus, dalam memasarkan asuransi Jasindo Oto Plus susah-susah gampang. Agen harus mencari ranah pemasarannya sendiri.

Dalam melakukan pemasaran agen menghindari pemasaran ke perusahaan *leasing*, dikarenakan ada perusahaan-perusahaan *leasing* yang telah memiliki jaringan asuransinya sendiri, seperti Adira Finance. Jadi, jika ada orang yang kredit mobil di Adira Finance maka secara otomatis mobil tersebut juga memiliki asuransi dari Adira. Selain memiliki jaringan asuransinya sendiri, perusahaan *leasing* juga ada yang meminta *discount maximal* yang artinya pihak *leasing* meminta semua komisi yang akan diterima oleh agen.[85]

Akibat dari *legal hazard*[86] yang menyebabkan risiko pemasaran oleh agen ini terjadi, hal tersebut akan membuat agen tidak mendapatkan apa-apa jika tetap melakukan pemasaran pada perusahaan *leasing*, padahal perusahaan *leasing* merupakan target pemasaran yang sangat besar untuk asuransi Jasindo Oto Plus. Risiko

[85] Ibid.

[86] *Legal hazard* adalah Bahaya yang disebabkan karena mengabaikan undang-undang atau peraturan yang berlaku, lihat Kasidi, *Manajemen Risiko…,* 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemasaran agen ini tergolong bersumber dari risiko eksternal perusahaan.

3. Risiko Operasional

Risiko operasional biasanya terjadi akibat faktor manusia, proses internal, sistem, teknologi, kontrol kepatuhan terhadap peraturan, ataupun akibat faktor eksternal.[87]

Risiko yang bersumber dari risiko internal perusahaan ini terjadi banyak polis yang harus dikerjakan oleh seorang Admin. Selain itu, polis di PT AJS juga bervariasi yang terkadang membuat Admin kebingungan dalam pengerjaannya. Polis yang dikerjakan oleh Admin tidak hanya berasal dari Surabaya saja, tapi dari daerah lain seperti Malang, Madura, NTB sampai NTT. Jadi, terkadang polis-polis tersebut menumpuk pengerjaannya.[88]

Risiko dari seorang Admin dalam membuat polis Jasindo Oto Plus adalah terjadi kekeliruan dalam menulis nama peserta, salah menentukan jumlah rate yang harus digunakan, salah dalam menuliskan nama mobil dan berbagai kekeliruan lainnya yang disebabkan oleh *morale hazard*[89] admin dalam proses pembuatan

[87] Imam Wahyudi, et al, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 131.
[88] Eriko Agnita, Bagian Admin di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya, *Wawancara,* Surabaya, 13 Desember 2018.
[89] *Morale hazard* adalah risiko yang timbul akibat dari kelalaian yang tidak disengaja, lihat Kasidi, *Manajemen Risiko…,* 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

polis.[90] Kekeliruan data meskipun tidak disengaja akan mendapatkan komplain dari peserta asuransi yang bersangkutan.

4. Risiko Klaim

Risiko yang sudah melekat dan pasti akan terjadi pada perusahaan asuransi adalah risiko klaim. Klaim merupakan dana yang harus dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. Jika dana yang keluar semakin banyak otomatis akan berpengaruh pada tingkat laba yang akan diterima oleh perusahaan.

Semua asuransi menerapkan prinsip iktikad baik, yaitu semua orang yang berasuransi dianggap memiliki niat yang baik untuk asuransi. Termasuk asuransi Jasindo Oto Plus, semua peserta bisa mengajukan asuransi Jasindo Oto Plus. Namun, tidak menafikan pula jika ada niat yang buruk dari peserta seperti hanya untuk mendapatkan uang klaim saja, misalnya tiap bulan sudah klaim tiga kali atau ada kecurangan yang dilakukan peserta, membuat laporan palsu bahwa ia mengalami kecelakaan padahal kejadiannya sebelum ia berasuransi. Jika klaim-klaim yang diakibatkan oleh *moral hazard* peserta seperti diatas berjumlah banyak, maka hal tersebut tentu saja akan merugikan perusahaan. Risiko klaim bersumber dari risiko ekstern perusahaan yang disebabkan oleh *moral hazard* perseta asuransi.

Menurut Nita Ikayana selaku AE Perbankan wilayah Jawa Timur bahwa asuransi Jasindo Oto Plus rentan terjadi klaim,

[90] Eriko Agnita, Bagian Admin di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 13 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengingat asuransi Jasindo Oto Plus merupakan salah satu bentuk asuransi kerugian. Peserta bisa beberapa kali melakukan klaim pada mobil yang diasuransikan. Hal tersebut berbeda dengan asuransi jiwa yang sifatnya *saving*. Dalam asuransi jiwa PA+ND Syariah, kerugian yang diterima hanya sekali, misalnya kematian. Jadi, estimasi pembayaran klaim untuk asuransi jiwa satu kali untuk satu peserta. Sementara asuransi Jasindo Oto Plus estimasi untuk klaim ytidak bisa diprediksi tiap peserta.

Berikut akan penulis sajikan data klaim yang terjadi pada asuransi Jasindo Oto Plus selama tahun 2017:

Tabel 3.1.
Permintaan Dana Klaim Asuransi Jasindo Oto Plus Tahun 2017

| NO | BULAN | BANYAK KLAIM | SETTLE KLAIM | |
|---|---|---|---|---|
| **1** | JANUARI | 11 | Rp | 57,042,291.00 |
| **2** | FEBRUARI | 9 | Rp | 54,056,486.00 |
| **3** | MARET | 17 | Rp | 38,362,797.00 |
| **4** | APRIL | 14 | Rp | 44,123,622.00 |
| **5** | MEI | 5 | Rp | 18,122,800.00 |
| **6** | JUNI | 3 | Rp | 12,589,325.00 |
| **7** | JULI | 10 | Rp | 74,028,234.00 |
| **8** | AGUSTUS | 16 | Rp | 108,515,661.00 |
| **9** | SEPTEMBER | 12 | Rp | 67,834,368.00 |
| **10** | OKTOBER | 19 | Rp | 349,692,078.00 |
| **11** | NOVEMBER | 7 | Rp | 138,395,246.00 |
| **12** | DESEMBER | 15 | Rp | 82,604,321.00 |
| **TOTAL** | | **138** | **Rp** | **1,045,367,229.00** |

Sumber: Laporan Permintaan Dana Jasindo Oto Plus tahun 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Settle klaim* adalah jumlah uang yang diajukan oleh bengkel kepada PT AJS KP Surabaya, lalu PT AJS membayarkan dana settle klaim kepada bengkel dikurangi dengan PPH.[91]

Berdasarkan data diatas, jumlah klaim yang dilakukan oleh peserta asuransi Jasindo Oto Plus tergolong masih banyak yakni 138 kali dan dana yang dikeluarkan untuk klaim tahun 2017 lebih dari Rp 1 Milliar. Atas dasar tersebut klaim pada asuransi Jasindo Oto Plus terbilang masih banyak terjadi dan perlu untuk dikurangi. Namun, menurut pimpinan PT AJS KP Surabaya menjelaskan bahwa tingkat klaim seperti itu masih dalam kondisi wajar.

> "Klaim sejumlah 138 kali itu wajar, dengan jumlah 1 miliar itu juga biasa. 1 miliar dibagi 138 kasus berarti tiap kasus kurang lebih Rp 7 juta untuk setiap peserta mengajukan klaim. Rp 7 Juta untuk pengecetan, ganti *sparepart* ya wajar. Jasindo Oto Plus adalah asuransi kendaraan, sering terjadi kecelakaan, apalagi di daerah Surabaya seperti ini, rentan sekali terjadinya kecelakaan. Kalau *loss ratio*[92] kurang dari 50% berarti masih bagus untuk perusahaan asuransi tersebut."[93]

Menurut Eriko selaku Admin jumlah premi selama tahun 2017 yakni kurang lebih 245 premi.[94] Dari 245 premi terjadi klaim sebanyak 138 kasus dan 107 kasus yang tidak terjadi klaim. Dari 245 premi terjadi klaim 138 kasus maka rasio terjadinya klaim pada asuransi Jasindo Oto Plus selama tahun 2017 sebesar 56%. Rasio 56%

---

[91] Zein Suteja, Pimpinan PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 13 Desember 2018.

[92] *Loss ratio* adalah total kerugian yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi dalam bentuk klaim.

[93] Zein Suteja, Pimpinan PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 25 Januari 2019.

[94] Eriko Agnita, Bagian Admin di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 25 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengindikasikan bahwa risiko klaim sering terjadi dalam asuransi Jasindo Oto Plus. Jika jumlah klaim ataupun rasio tersebut terus bertambah tentu saja akan merugikan perusahaan.

Dari keempat risiko diatas, untuk lebih memudahkan pemahaman pembaca akan penulis sajikan dalam bentuk tabel, seperti dibawah ini:

Tabel 3.2.
Risiko pada Asuransi Jasindo Oto Plus

| NO | RISIKO | PENYEBAB | DAMPAK |
|---|---|---|---|
| 1 | Sumber Daya Manusia | Kurangnya SDM AE perbankan untuk pemasaran dan Admin untuk pembuatan polis | Menyebabkan terjadinya dua risiko, yaitu risiko pemasaran dan operasional |
| 2 | Pemasaran | Agen tidak bisa melakukan pemasaran ke pihak *leasing* karena *leasing* punya jaringan asuransinya sendiri dan *leasing* mengambil *discount maximal*. Kurangnya tenaga tambahan untuk AE dengan wilayah pemasaran yang sangat luas. | Membuat pemasaran asuransi Jasindo Oto Plus menjadi kurang optimal. |
| 3 | Operasional | Kurangnya tenaga tambahan untuk Admin dan terjadi kekeliruan selama pembuatan polis. | Membuat polis sering menumpuk dan kesalahan data membuat komplain dari peserta asuransi, sehingga akan menambah pengerjaan admin untuk membenarkan |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | polis yang salah tersebut. |
| 4 | Klaim | Kecelakaan, menabrak, ditabrak, *moral hazard* peserta, dan lain sebagainya yang membuat peserta mengajukan klaim kepada PT AJS KP Surabaya. | Berdampak pada perkembangan perusahaan, karena semakin banyak klaim yang dilakukan peserta tentu saja akan mengurangi keuangan perusahaan. |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS IMPLEMENTASI PENGENDALIAN RISIKO PADA PRODUK ASURANSI JASINDO OTO PLUS DI PT ASURANSI JASINDO SYARIAH KP SURABAYA DALAM PERSPEKTIF PENGENDALIAN RISIKO ISLAM

## A. Implementasi Pengendalian Risiko pada Produk Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya

Risiko-risiko yang terjadi pada asuransi Jasindo Oto Plus di PT AJS KP Surabaya yang telah dipaparkan oleh penulis dalam bab III, antara lain risiko SDM yang mengakibatkan risiko pemasaran dan operasional serta risiko klaim. Lantas untuk meminimalisir atau mengurangi keempat risiko diatas, maka perlu dilakukan pengendalian risiko. Penulis akan memaparkan pengendalian risiko pada produk asuransi Jasindo Oto Plus, dibawah ini :

1. Pengendalian Risiko SDM

   SDM merupakan salah satu bagian terpenting dalam perusahaan, apalagi perusahaan tersebut termasuk perusahaan jasa. Seperti halnya perusahaan asuransi syariah yang membutuhkan SDM berkualitas untuk mengembangkan perusahaannya. PT AJS KP Surabaya dalam pengoperasionalannya hanya dilakukan oleh 5 karyawan kontrak dan seorang tenaga diluar kontrak yakni agen. Kurangnya karyawan/SDM mengakibatkan kinerja perusahaan kurang optimal.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang telah disebutkan dalam Bab III risiko SDM adalah kurangnya Admin dalam pembuatan polis yang mengakibatkan polis tersebut terkadang menumpuk. Selain itu juga kurangnya tenaga untuk AE Perbankan Surabaya mengakibatkan pemasaran ke daerah-daerah di Jawa Timur kurang optimal. Dengan terjadinya risiko SDM seperti diatas, membuat risiko pemasaran dan operasional terjadi. Pengendalian risiko yang dilakukan oleh AE dan admin dalam mengatasi risiko permasalahan pada SDM seperti diatas, antara lain:

a) Mengendalikan kerugian

AE perbankan pada PT AJS KP Surabaya yang hanya berjumlah dua orang dengan wilayah pemasaran yang meliputi seluruh daerah-daerah di Jawa Timur, Bali, NTT serta NTB tidak memungkinkan untuk melakukan pemasarannya ke seluruh daerah-daerah di Jawa Timur, NTT dan NTB. Hal tersebut dikarenakan ketidakmampuan AE untuk menjangkau daerah-daerah tersebut.

Kendala yang dialami AE adalah lokasi yang satu dengan yang lain jauh dan waktu yang masih belum terjadwal dengan baik.[95] Untuk itu AE perbankan tidak mau mengambil risiko dan lebih memilih untuk melakukan pemasaran ke daerah-daerah Jawa Timur yang bisa dijangkaunya.

[95] Nita Ikayana, Bagian AE Perbankan di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 27 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khusus untuk perbankan syariah yang ada di Surabaya biasanya AE melakukan kunjungan sebanyak 3 kali. Selain melakukan kunjungan, AE juga melakukan pemasaran lewat telepon, *WhatsApp* dan juga lewat surat pemberitahuan jika ada informasi baru dari PT AJS untuk menjangkau wilayah-wilayah seperti Magetan, Pacitan, Ngawi, Jombang.[96] Dengan cara tersebut kerugian atas biaya, waktu dan lokasi bisa dikendalikan. Akan tetapi, untuk daerah-daerah yang terlalu jauh, seperti Bali, untuk sekarang AE lebih memilih tidak melakukan pemasaran didaerah tersebut, dengan mempertimbangkan waktu yang belum terjadwal dan lokasi yang jauh.

b) Pemindahan risiko

Selain kurangya jumlah AE perbankan, PT AJS KP Surabaya juga kurang dalam tenaga pembuatan polis. Admin yang bertugas untuk membuat polis, hanya ada satu orang. Hal tersebut membuat pengerjaan polis-polis asuransi menumpuk. Untuk mengatasi risiko tersebut admin biasaya mengalihkan atau memindahkan pengerjaan polis kepada staff admin. Meskipun tugas utama staff admin di PT AJS KP Surabaya adalah membuat laporan penyelesaian klaim untuk asuransi kebakaran.

[96] Nita Ikayana, Bagian AE Perbankan di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 27 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengendalian Risiko Pemasaran

Pengendalian risiko untuk SDM yang diterapkan masih belum bisa diminimalisir, sehingga membuat risiko pemasaran terjadi. Selain risiko pemasaran terjadi pada AE, risiko pemasaran juga terjadi pada agen. Pada agen risiko diakibatkan oleh *legal hazard* atau peraturan yang ditentukan oleh perusahaan *leasing*.

Agen tidak melakukan ranah pemasaran ke perusahaan-perusahaan *leasing*. Dikarenakan sebagian perusahaan *leasing* telah memiliki jaringan asuransinya sendiri dan ada pula perusahaan *leasing* yang meminta *discount maximal*, yang artinya meminta semua komisi yang seharusnya diterima oleh agen.[97]

Berdasarkan kedua risiko diatas, maka pengendalian risiko yang dilakukan oleh AE seperti yang sudah dijelaskan penulis pada pon nomor 1, adapun bagi agen dalam mengatasi risiko pemasaran, antara lain:

a) Menghindari risiko

Yang dilakukan oleh agen dalam mengatasi permasalahan memasarkan asuransi Jasindo Oto Plus ke perusahaan *leasing* yaitu menghindarinya. Dalam beberapa kesempatan wawancara dengan Abdolloh selaku agen, beliau menjelaskan bahwa beliau menghindari pemasaran pada *leasing* dikarenakan oleh dua faktor, yang pertama adalah

[97] Abdolloh, Agen di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 25 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa perusahaan *leasing* telah memiliki jaringan asuransiya sendiri. Kedua, perusahaan *leasing* meminta *discount maximal*. Arti *discount maximal* disini adalah pihak *leasing* meminta semua komisi yang akan diterima oleh agen.[98]

Jadi dengan dua faktor diatas, maka wajar saja bagi agen memilih untuk menghindari pemasaran Jasindo Oto Plus ke perusahaan *leasing*.

b) Kombinasi Risiko

Selain menghindari risiko, seorang agen dalam mengatasi pemasaran pada perusahaan *leasing* adalah menambah sub pemasarannya pada perusahaan-perusahaan atau PT yang memiliki badan hukum. Agen mengirimkan proposal kerjasama dengan PT tersebut untuk memasarkan asuransi Jasindo Oto Plus dengan menarget pada mobil yang dimiliki oleh karyawan. Selain pada PT juga pada koperasi dan relasi dari orang lain. Dengan melalui ketiga pangsa pasar tersebut agen bisa mendapatkan komisi.

3. Risiko Operasional

Akibat dari risiko SDM kurangnya tenaga admin, membuat risiko operasional terjadi. Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa risiko operasional terjadi pada Admin dalam hal pembuatan polis, seperti kekeliruan dalam menulis nama peserta, salah

[98] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan jumlah rate yang harus digunakan, salah dalam menuliskan nama mobil dan berbagai kekeliruan lainnya yang diakibatkan oleh *morale hazard* atau ketidaksengajaan yang dilakukan oleh admin selama proses pembuatan polis.[99] Dalam mengendalikan risiko diatas, maka yang dilakukan oleh admin adalah:

a) Pemindahan Risiko

Kurangnya tenaga tambahan dalam pembuatan polis, terkadang membuat seorang admin terbebani dengan menumpuknya polis-polis, yang tentu saja tidak hanya berasal dari polis asuransi Jasindo Oto Plus saja, tapi juga dari polis asuransi lainnya. Untuk mengendalikan risiko tersebut admin biasaya mengalihkan atau memindahkan pengerjaan polis tersebut kepada staff admin. Meskipun polis tersebut dipindahkan ke staff admin sebagian, namun staff admin juga memiliki tugasnya sendiri. Tugas utama staff admin di asuransi jasindo syariah KP surabaya adalah membuat laporan penyelesaian klaim untuk asuransi kebakaran.[100] Sehingga, polis yang dipindahkan ke staff admin tidak banyak, hanya sekedar membantu admin saja.

[99] Ibid.

[100] Eriko Agnita, Bagian Admin di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 13 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Penerbitan *Endorsment*

Untuk mengatasi risiko kekeliruan data, seperti kekeliruan dalam menulis nama peserta, salah menentukan jumlah *rate* yang harus digunakan, salah dalam menuliskan jenis mobil dan berbagai kekeliruan lainnya yang didasarkan pada ketidaksengajaan selama proses pembuatan polis, maka yang dilakukan oleh admin adalah menerbitkan *endorsement*.

*Endorsement* diterbitkan untuk membenarkan data yang sebelumnya salah. *Endorsement* berupa lembaran dokumen yang berisi kesalahan penulisan data atau nama sebelumnya dan diganti dengan data yang benar atau seharusnya.

4. Risiko Klaim

*Moral hazard* dari peserta asuransi yang hanya untuk mendapatkan uang klaim semata perlu untuk dikendalikan. Berdasarkan data pada Tabel 3.1, jumlah klaim yang dilakukan oleh peserta asuransi Jasindo Oto Plus tergolong masih banyak yakni 138 kali dan dana yang dikeluarkan untuk klaim yakni sebesar lebih dari Rp 1 Milliar selama tahun 2017. Melihat data tersebut tentunya risiko klaim perlu untuk dikurangi lagi jumlahnya agar tidak semakin bertambah. Karena jika jumlah klaim tersebut terus bertambah maka akan merugikan perusahaan. Dalam mengendalikan risiko klaim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut PT AJS KP Surabaya, menetapkan beberapa pengendalian sebagai berikut:

a) Menghindari risiko

Semua asuransi menerapkan prinsip iktikad baik, yaitu semua orang bisa menjadi peserta asuransi. Semua orang yang berasuransi dianggap memiliki niat yang baik untuk asuransi. Semua peserta bisa mengajukan asuransi Jasindo Oto Plus. Untuk mengendalian risiko klaim yang disebabkan oleh *moral hazard* peserta, maka PT AJS KP Surabaya akan menghindari untuk menerima asuransi mobil jika mobil peserta mengalami kerusakan yang cukup signifikan.

Jika kerusakan pada mobil tidak terlalu signifikan, misalnya tergores sedikit maka bisa diasuransikan, dengan syarat bahwa kerusakan tersebut harus diperbaiki dulu baru bisa diasuransikan atau bisa diasuransikan, tapi kerusakan tersebut nantinya tidak bisa untuk di klaimkan.[101]

b) Mengendalikan kerugian

Dalam asuransi Jasindo Oto Plus yang notabene asuransi kerugian membuat peserta bisa melakukan klaim lebih dari sekali. Bagi perusahaan asuransi, klaim adalah suatu kerugian. Untuk mengendalikan kerugian pada klaim yang sering terjadi, misalnya sebulan ia melakukan klaim tiga kali.

[101] Andry Irawan, Bagian Staff Admin di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 10 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengendalikan risiko klaim seperti diatas, maka pihak PT AJS KP Surabaya akan langsung melakukan penutupan asuransi, tanpa melalui persetujuan dari peserta asuransi. Hal demikian boleh dilakukan karena dalam perjanjian polis asuransi Jasindo Oto Plus diperbolehkan untuk penutupan asuransi secara sepihak oleh PT AJS tanpa melakukan persetujuan dari peserta asuransi. Hal tersebut dilakukan oleh PT AJS bila dirasa klaim yang dilakukan oleh peserta berpengaruh besar pada *loss ratio*.[102]

Selain itu, untuk mengatasi masalah klaim, PT AJS juga membuat peraturan yang tercantum dalam polis agar bisa meminimalisir peserta yang melakukan klaim. Dalam pasal 3 polis asuransi Jasindo Oto Plus berbunyi, pertanggungan tidak menjamin kerugian, kerusakan, dan atau biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga jika disengaja oleh tertanggung, pengemudi tidak memiliki SIM, pengemudi di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang dan pengemudi melanggar rambu-rambu lalu lintas.[103]

Jadi, bila peserta melakukan klaim, maka PT AJS, kepolisian dan saksi akan melakukan gelar perkara apakah kecelakaan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang tercantum

[102] Zein Suteja, Pimpinan PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 25 Januari 2019.

[103] Polis Asuransi Jasindo Oto Plus, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pasal 3 diatas. Jika ternyata peserta terbukti mengalami kecelakaan karena dalam pengaruh minuman keras atau melanggar lalu lintas, maka hal tersebut tidak bisa diklaimkan.

**B. Analisis Implementasi Pengendalian Risiko pada Produk Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya dalam Perspektif Pengendalian Risiko Islam**

Tujuan utama dari pengendalian risiko Islam adalah untuk meminimalisir risiko tersebut agar tidak memiliki dampak yang besar bagi perusahaan dan risiko tersebut tidak terjadi lagi dengan memperhatikan langkah-langkah pengendalian yang diajarkan oleh Islam dan tidak merugikan pihak lain.

Berdasarkan pengendalian risiko yang terjadi pada produk asuransi Jasindo Oto Plus yang telah penulis paparkan diatas, selanjutnya penulis akan melakukan analisis apakah pengendalian yang dilakukan tersebut sesuai dengan pengendalian risiko Islam atau tidak, akan penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Dalam mengendalikan risiko SDM di PT AJS KP Surabaya dilakukan dengan dua cara, yaitu mengendalikan kerugian dan pemindahan risiko. Jumlah AE Perbankan memang sedikit hanya 2 orang dengan wilayah yang mencakup seluruh Jawa Timur, NTT sampai NTB. Khususnya AE Perbankan untuk wilayah Jawa Timur tentu tidak bisa melakukan pemasaran secara menyeluruh, dan pasti ada daerah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak terjangkau, sehingga ia mengendalikan kerugian tidak mendapatkan peserta dari wilayah yang tidak bisa dijangkaunya tersebut.

Dalam perspektif pengendalian risiko Islam yang mementingkan perhitungan secara matang dan tidak mementigkan asumsi emosional semata,[104] maka yang dilakukan oleh AE Perbankan untuk wilayah Jawa Timur tersebut sudah sesuai. Dikarenakan AE juga mempertimbangkan waktu yang masih belum terjadwal dengan baik, jarak lokasi yang satu dengan yang lain jauh, dan estimasi biaya yang kemungkinan akan timbul. Biaya yang kemungkinan timbul seperti biaya transportasi, uang saku, waktu dan lainnya yang malah akan semakin banyak mengeluarkan biaya dan menghambat proses pemasaran.

Atas dasar itu AE perbankan wilayah Jawa Timur lebih memilih untuk mengendalikan kerugian dengan cara melakukan pemasaran lewat telepon, *whatsApp* dan surat pemberitahuan, karena dengan cara tersebut kerugian atas biaya, waktu dan lokasi bisa dikendalikan.

Menurut penulis pengendalian yang lebih tepat dilakukan adalah dengan kombinasi risiko yang langsung dilakukan oleh PT AJS KP Surabaya.

Kombinasi risiko adalah menambah banyaknya unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan agar kerugian

[104] Trimulato, "Manajemen Risiko Berbasis Syariah", *Al Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol 1 No 1* (2017): 98-99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan dialami lebih dapat diramalkan, sehingga risiko nya lebih kecil.[105] Artinya yang perlu untuk dilakukan oleh PT AJS KP Surabaya adalah menambah banyaknya unit karyawan tambahan sebagai AE perbankan wilayah Jawa Timur. Namun, menurut pimpinan PT AJS KP Surabaya hal tersebut tidak mudah, beliau menyampaikan bahwa:

> "Dalam menambah karyawan sebenarnya sangat perlu terutama untuk yang AE karena jangkauan wilayahnya yang luas. Akan tetapi hal tersebut juga harus disetujui oleh pihak pusat. Karena mereka yang menggaji AE. Selain itu, kita juga menentukan kriteria tertentu, tidak hanya langsung dipaksa diterima masuk begitu saja, nanti malah semakin merugikan perusahaan."[106]

Selain dengan melakukan penambahan unit karyawan juga diadakan pelatihan-pelatihan dalam memasarkan produk asuransi Jasindo Oto Plus. Hal tersebut bertujuan agar kinerja AE semakin lebih baik dalam melakukan pemasaran asuransi Jasindo Oto Plus.

2. Dalam mengendalikan risiko pemasaran di PT AJS KP Surabaya dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan cara mengendalikan kerugian, yang dilakukan oleh AE, menghndari risiko dan kombinasi risiko yang dilakukan oleh agen. Mengendalikan kerugian yang dilakukan oleh AE seperti yang telah disebutkan pada poin nomor 1, karena risiko pemasaran AE akibat dari risiko kurangnya SDM. Adapun risiko pemasaran untuk agen terjadi pada perusahaan *leasing*, dikarenakan perusahaan *leasing* mengambil semua komisi yang

[105] Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko…,* 64.

[106] Zein Suteja, Pimpinan PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya, *Wawancara,* Surabaya, 12 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seharusnya diterima oleh agen. Maka yang dilakukan oleh agen adalah menghindari untuk melakukan pemasaran pada perusahaan *leasing*. Selain menghindari risiko, agen juga melakukan kombinasi (pooling) yakni menambah pangsa pasar baru, yaitu Koperasi, PT berbadan hukum serta melakukan *direct selling* ke calon peserta yang didapatkan dari relasi agen.

Dalam perspektif pengendalian risiko Islam yang mementingkan perhitungan secara matang, kemampuan yang amanah dan tidak mementingkan asumsi emosional semata,[107] maka pengendalian yang dilakukan oleh agen tepat dan sesuai dengan pengendalian risiko Islam. Agen memiliki perhitungan yang matang dan memiliki kemampuan yang jujur dan amanah, yang bisa dilihat dari menambah pangsa pasar untuk menghindari *leasing* yang malah merugikan agen.

3. Dalam mengendalikan risiko operasional yang dilakukan oleh admin PT AJS KP Surabaya adalah menggunakan cara pemindahan risiko. Ketika admin merasa terbebani dengan banyaknya polis, maka sebagian polis dipindahkan untuk dikerjakan oleh staff admin. Hal tersebut sebaiknya tidak dilakukan karena memiliki kesan bahwa admin memiliki kemampuan dalam pengerjaan polis namun tidak amanah karena melimphakan sebagiannya ke staff admin.

   Pengerjaan polis termasuk amanah dari PT AJS pusat untuk dikerjakan oleh admin, namun dikarenakan di PT AJS KP Surabaya

[107] Trimulato, "Manajemen Risiko…, 98-99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minimnya tenaga SDM untuk admin dengan memperhatikan estimasi keuangan perusahaan, maka hal tersebut menurut penulis boleh dan wajar saja dilakukan serta bisa dikatakan cukup sesuai dengan pengendalian risiko Islam dan juga admin memiliki niat yang baik agar polis tersebut bisa cepat diselesaikan sehingga tidak membuat peserta lama menunggu polis jadi.

Namun, menurut penulis alangkah lebih baik jika PT AJS KP Surabaya melakukan kombinasi risiko, yakni menambah jumlah tenaga untuk admin, sehingga proses pengerjaan polis bisa terbagi. Adapun penerbitan *endorsement* setelah terjadinya risiko kesalahan penulisan data seharusnya diminimalisir dengan melakukan pengecekan ulang kepada peserta asuransi seperti menghubunginya lalu membacakan data polisnya apakah sudah benar atau masih ada yang salah.

4. Dalam mengendalikan risiko klaim pada produk asuransi Jasindo Oto Plus di PT AJS KP Surabaya adalah dengan cara menghindari risiko dan mengendalikan kerugian. Pihak Jasindo Oto Plus menghindari peserta yang akan mengasuransikan mobilnya yang mengalami kerusakan signifikan. Namun PT AJS bisa mentolerir untuk kerusakan biasa, misalnya bemper depan penyok, PT AJS akan memberitahu peserta bahwa penyok pada bemper tersebut nantinya tidak bisa diklaimkan. Apabila kerusakan tersebut terjadi pada selain bemper maka bisa diklaimkan. Jadi, yang dilakukan oleh PT AJS KP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya tidak hanya sekedar menghindari risiko tapi juga melakukan negosiasi dengan calon peserta asuransi. Ini merupakan hal yang tepat karena dalam pengendalian tersebut memiliki kemampuan untuk memperkecil kans terjadinya klaim, maka sesuai dengan pengendalian risiko Islam.

Selain menghindari kerugian PT AJS KP Surabaya juga mengendalikan kerugian. Dalam mengendalikan kerugian seperti yang dijelaskan pada poin A diatas, pihak PT AJS dapat melakukan penutupan asuransi sepihak tanpa persetujuan dari peserta asuransi.

Dalam kitab UU RI nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis.[108] Namun, polis adalah perjanjian sepihak, dalam pasal-pasal polis pengungkapannya sulit dimengerti oleh peserta. Ketidak mengertian peserta tersebut membuat peserta dalam posisi yang paling lemah, sehingga akan merugikan peserta.

Cara mengendalikan kerugian yang diterapkan oleh PT AJS KP Surabaya kurang tepat, karena akan berkesan merugikan peserta. Padahal sebenarnya peserta jika melakukan klaim sebanyak 2-3 kali, ia sudah untung bahkan lebih besar daripada premi yang ia bayarkan untuk asuransi. Namun, lebih baiknya PT AJS untuk mengatasi risiko klaim akibat dari *moral hazard, fraud* atau kecurangan tersebut yakni melakukan survey pada mobil yang akan diasuransikan serta

[108] Kitab UU RI No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 ayat 1-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahamkan peserta terhadap polis asuransi Jasindo Oto Plus yang menjadi perjanjian dan ketentuan dalam asuransi.

Untuk mempermudahkan pemahaman pembaca, maka penulis membuat tabel analisis pengendalian risiko asuransi Jasindo Oto Plus, sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Analisis Pengendalian Risiko Asuransi Jasindo Oto Plus

| No. | Jenis Risiko | Pengendalian Risiko | Subjek | Analisis Penulis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SDM | Mengendalikan kerugian (AE) dan Pemindahan risiko (Admin) | AE dan Admin | Seharusnya yang dilakukan oleh PT AJS KP Surabaya menggunakan kombinasi risiko, yaitu menambah karyawan dan atau mengadakan pelatihan bagi AE perbankan. |
| 2 | Pemasaran | Mengendalikan kerugian (AE), Menghindari risiko dan Kombinasi risiko (Agen) | AE dan Agen | Seharusnya PT AJS melakukan kombinasi risiko, yakni menambah jumlah AE. Menghindari risiko dan kombinasi risiko yang dilakukan agen dengan menambah pasar merupakan pengendalian yang tepat dan memiliki kemampuan yang baik |
| 3 | Operasional | Pemindahan Risiko dan Penerbitan e*ndorsement* | Admin | Seharusnya yang dilakukan oleh PT AJS adalah menggunakan kombinasi risiko, yaitu menambah admin untuk pengerjaan polis. |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Klaim | Menghindari risiko dan Mengendalikan kerugian | PT AJS | Dalam menghindari risiko sudah tepat, dan juga dipilih peserta yang masih bisa untuk berasuransi. Akan tetapi dalam mengendalikan kerugian tidak sesuai dengan pengendalian risiko Islam. Seharusnya PT AJS tidak melakukan penutupan polis demi tidak terjadi klaim lanjutan, akan tetapi lebih baiknya melakukan survey pada mobil yang akan diasuransikan serta memahamkan peserta terhadap polis asuransi Jasindo Oto Plus. |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengendalian yang dilakukan AE Perbankan pada risiko kekurangan SDM adalah mengendalikan kerugian dan pemindahan risiko. Pengendalian yang digunakan oleh agen dalam risiko pemasaran adalah menghindari risiko dan kombinasi risiko. Pengendalian yang dilakukan oleh admin adalah pemindahan risiko dan penerbitan *endorsement.* Pengendalian yang dilakukan oleh PT AJS dalam mengatasi risiko klaim adalah menghindari risiko dan mengendalikan kerugian
2. Mengendalikan kerugian yang dilakukan AE Perbankan Jawa Timur bisa dikatakan sesuai dengan pengendalian risiko Islam. Dikarenakan AE menerapkan perhitungan yang baik dalam mengestimasi jarak, waktu serta biaya. Adapun pemindahan risiko yang dilakukan oleh admin terbilang wajar saja karena di PT AJS KP Surabaya jumlah admin hanya satu orang. Namun, lebih baik jika PT AJS dalam mengendalikan risiko SDM menggunakan kombinasi risiko yakni menambah jumlah SDM dan mengadakan pelatihan khusus untuk AE



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbankan dan admin. Pengendalian risiko pemasaran dengan cara menghindari risiko pemasaran pada perusahaan *leasing* yang dilakukan oleh agen sudah tepat. Selain menghindari risiko agen juga melakukan kombinasi risiko yakni menambah pemasaran ke koperasi, PT yang berbadan hukum dan dari relasi orang lain. Pengendalian tersebut sangat tepat untuk dilakukan oleh agen dan sesuai dengan pengendalian risiko Islam. Karena agen menerapkan kemampuan dan perhitungan yang baik dalam menghadapi risiko pemasaran di *leasing*. Pemindahan risiko yang dilakukan oleh admin sudah sesuai dengan pengendalian risiko Islam, karena admin memiliki niat yang baik agar polis yang dikerjakan tersebut cepat selesai. Namun, alangkah lebih baik jika PT AJS KP Surabaya melakukan kombinasi risiko, yakni menambah jumlah tenaga untuk admin. Adapun penerbitan *endorsement* seharusnya bisa diminimalisir dengan melakukan pengecekan ulang kepada peserta asuransi. Dalam pengendalian risiko klaim dengan cara menghindari risiko, hal tersebut sudah sesuai dengan pengendalian risiko Islam, namun untuk mengendalikan kerugian yang dilakukan dengan cara pemutusan kontrak secara sepihak tidak sesuai dengan pengendalian risiko Islam, karena akan merugikan salah satu pihak. Seharusnya pengendalian yang dilakukan adalah melakukan survey pada mobil yang akan diasuransikan serta memahamkan peserta terhadap polis asuransi Jasindo Oto Plus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Saran

Berdasarakan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada PT Asuransi Jasindo Syariah KP Surabaya dan kepada peneliti selanjutnya, sebagai berikut:

1. Menambah jumlah karyawan terutama untuk AE Perbankan wilayah Jawa Timur sebanyak dua orang. Jadi totalnya ada 3 orang, lalu membagi Jawa Timur menjadi 3 bagian. Masing-masing AE melakukan pemasaran ke wilayah yang sudah ditentukan. Sehingga, akan meningkatkan pemasaran asuransi Jasindo Oto Plus ini. Serta melakukan pelatihan khusus terhadap AE Perbankan.
2. Memahamkan peserta dalam hal polis asuransi, menginstruksikan peserta untuk membaca polis, dan menanyakan pemahaman peserta pada polis asuransi Jasindo Oto Plus. Sehingga, waktu terjadi klaim tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Melakukan survey pada mobil peserta sebelum kontrak asuransi, dengan begitu asal-usul, keberadaan dan kondisi mobil yang akan diasuransikan bisa diketahui dengan pasti.
4. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis tidak membahas terkait kepatuhan syariah pada asuransi Jasindo Oto Plus. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian selanjutnya dapat lebih baik lagi dan menyempurnakan hasil penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Anonius, Porat. *Vertikalitas Otak dan Peringkat Humanitas Manusia. terj.* Petornius Damat, et al. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2018.

Anwar, Khoiril. *Asuransi Syariah: Halal dan Maslahat.* Solo: Tiga Serangkai. 2007.

Asuransi Rangka Kapal. http://jasindosyariah.co.id/produk_asuransi diakses tanggal 28 Agustus 2018.

Asuransi Rekayasa. http://jasindosyariah.co.id/produk_asuransi diakses tanggal 28 Agustus 2018.

Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Graha Ilmu. 2010.

Darmawi, Herman. *Manajemen Risiko.* Jakarta: Bumi Aksara. 1996.

Departemen Agama RI. *Alqur'an: Tajwid dan Terjemah.* Bandung: Sygma Exagrafika. 2010.

Djaelani, Bany Ahmad. "Konsep Ta'awun (Tolong-menolong) dalam Asuransi Syariah". https://www.google.co.id/amp/s/www.dakwatuna.com/2015/05/14/68613konsep-taawun-tolong-menolong-dalam-asuransi-syariah/amp/ diakses pada 2 Desember 2018.

Djazuli dan Yadi Janwari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.

Djohanoputro, Bramanto. *Manajemen Risiko Terintegrasi*. Jakarta: Penerbit PPM. 2006.

Djojosoedarso, Soeisno. *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi.* Jakarta: Salemba Empat. 1999.

Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

*Handbook Company Profile* Jasindo Syariah. 2017.

Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo Oto Plus Tahun 2016 dan 2017.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ismanto, Kuat. *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*. _____: Pustaka Pelajar. 2009.

kamusbisnis.com/arti/pengendalian-risiko/ diakses pada 27 September 2017.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.

Kasidi. *Manajemen Risiko.* Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

Kitab UU RI No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 1 ayat 1-3.

Lailah, Nur. *Lembaga Keuangan Islam Non Bank.* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press. 2013.

Lestari, Daurina. "Cara Menghitung Premi Asuransi Mobil Biar Tidak Ditipu". https://www.viva.co.id/arsip/701063-cara-menghitung-premi-asuransi-mobil-biar-tidak-ditipu, diakses pada 24 Desember 2018.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama.* Jakarta: Kencana. 2012.

Mardani. *Aspek hukum Lembaga keuangan di Indonesia.* Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.

Meilanova, Denis Riantiza. "Pertumbuhan Pangsa Pasar Pentrasi Asuransi Syariah Masih Mini". m.bisnis.com/banten/read/20170616/446/663265/pertumbuhan-pangsa-pasar-pentrasi-asuransi-syariah-masih-mini diakses pada 01 Oktober 2018.

Munawir, Satria, "Analisis Manajemen Risiko Produk Kafalah (Studi pada Bank Muamalat Banda Aceh)". *SHARE Vol 3.* 2014.

Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah.* Jakarta: UI Press. 2011.

Nopriansyah, Waldi. *Asuransi Syariah: Berkah Terakhir yang Tak terduga.* Yogyakarta: CV Andi Offset. 2016.

OJK. "Laporan Kinerja Keuangan Asuransi Umum Syariah". https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/Pages/Statistik-IKNB-Syariah-Periode-September-2018.aspx diakses pada 21 November 2018.

*Product Knowledge* Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jasindo Takaful. 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid 4. terj.* Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 1996.

Aminah, Andi Nur dan Iit Septyaningsih, "3 Faktor Ini Penyebab Asuransi Syariah Jalan di Tempat". https://www.google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp/p57tj4384 diakses pada 01 Oktober 2018.

Rivai, Veithzal dan Rifki Ismal. *Islamic Risk Management for Islamic Bank.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama. 2013.

Rolisa, Naubi. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di PT. Asuransi Jasindo Takaful Pekanbaru". Skripsi–Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2011.

Sejarah PT Asuransi Jasindo Syariah. http://jasindosyariah.co.id/sejarah diakses tanggal 11 Desember 2018.

Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (life and general): Konsep dan Sistem Operasional.* Jakarta: Gema Insani. 2014.

Sumanto, Agus Edi et al. *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah.* Bandung: PT Karya Kita. 2009.

Trimulato. "Manajemen Risiko Berbasis Syariah". *Al Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol 1 No 1*. 2017.

Uha, Ismail Nawawi. *Manajemen Risiko: Teori dan Pengantar Praktik Bisnis, Perbankan Islam dan Konvensional.* Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya. 2012.

Wahyudi, Imam. *Manajemen Risiko Bank Islam.* Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Visi Misi PT Asuransi Jasindo Syariah. http://jasindosyariah.co.id/visi_misi diakses tanggal 11 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id